

PERUM DAMRI

**DOKUMEN TENDER / RENCANA KERJA & SYARAT-SYARAT
NOMOR DOKUMEN: 114/RKS/DLP-DAMRI/XI/2024
Tanggal 28 November 2024**

**PENGADAAN 9 (SEMBILAN) UNIT BUS MEDIUM DAN 1
(SATU) UNIT BUS BESAR UNTUK LAYANAN BUY THE
SERVICE PADA KANTOR CABANG BANDUNG TAHUN 2024**

**KANTOR PUSAT PERUM DAMRI
Jl. Matraman Raya No.25 Jakarta Timur
Kode Pos 13140
Telp : (021) 8583131 (Hunting)
Fax : (021) 8504876,8583732, 8571185,8518833
Email : pengadaan@damri.co.id
Web: www.damri.co.id**

KATA PENGANTAR

Terima kasih kami sampaikan kepada para peserta yang telah berpartisipasi untuk mengikuti Pengadaan 9 (Sembilan) Unit Bus Medium Dan 1 (Satu) Unit Bus Besar Untuk Layanan Buy The Service Pada Kantor Cabang Bandung Tahun 2024.

PERUM DAMRI merupakan Badan Usaha Milik Negara dengan bidang usaha transportasi Darat untuk angkutan penumpang dan barang dalam kegiatan usahanya selalu mendukung terwujudnya angkutan darat yang efektif dan efisien dalam menunjang sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan serta meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa. Dalam operasional bus mengedepankan faktor-faktor keselamatan, keamanan, aksesibilitas tinggi yang terpadu, teratur, lancar, cepat, tertib dan nyaman.

Untuk menunjang kebutuhan atas kelancaran operasional, kenyamanan penumpang serta tanggung jawab atas pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), PERUM DAMRI akan melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan paket yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (selanjutnya disebut sebagai RKS) untuk memilih Penyedia Barang dan Jasa yang berpengalaman dan mampu memberikan mutu layanan terbaik, harga kompetitif, garansi purna jual terbaik dan dilaksanakan oleh perusahaan berpengalaman dan memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan barang dan jasa.

Kepada calon peserta Pengadaan diharapkan untuk mempelajari terlebih dahulu RKS ini dengan cermat agar tidak terdapat kesalahan dalam mengikuti pelaksanaan pengadaan ini. Kesalahan pada pengajuan penawaran dapat menggugurkan atau tidak lulus evaluasi, untuk itu calon peserta diharuskan melaksanakan ketentuan dalam pengadaan ini dengan lengkap dan benar. Dokumen yang sudah diserahkan kepada PERUM DAMRI menjadi hak PERUM DAMRI dan tidak akan dikembalikan kecuali Jaminan Penawaran untuk peserta yang tidak menang/gugur.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya untuk berpartisipasi dalam Pengadaan ini diucapkan terima kasih.

**KEPALA DIVISI LAYANAN
PENGADAAN
PERUM DAMRI**

DAFTAR ISI

1.	Kata Pengantar	
2.	Daftar Isi	Hal.
3.	BAB 1 : INSTRUKSI KEPADA PESERTA TENDER	4
4.	BAB II : DATA TENDER	18
5.	BAB III : SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK	25
6.	BAB IV : SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK	33
7.	BAB V : KERANGKA ACUAN KERJA DAN SPESIFIKASI TEKNIS	35
8.	BAB VI : BENTUK SURAT	65

BAB I
INSTRUKSI KEPADA PESERTA TENDER

A. UMUM

1. **PENDAHULUAN** :
 - 1.1 Perum DAMRI sesuai ketentuan dalam data Tender, mengundang Penyedia Barang untuk melaksanakan pekerjaan. Nama paket pekerjaan ditentukan dalam data Tender (Bab II).
 - 1.2 Pemenang Tender wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam data Tender dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak.

2. **SUMBER DANA** :
 - 2.1 Pekerjaan ini dibiayai dengan dana sesuai ketentuan dalam data Tender.

3. **PERSYARATAN PESERTA TENDER** :
 - 3.1 Tender ini dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang yang memenuhi persyaratan dan memiliki track record yang baik di Perum DAMRI.
 - 3.2 Apabila mengikuti pengadaan barang, maka Peserta Tender harus dapat menyediakan barang-barang sesuai dengan rekomendasi Agen Pemegang Merk (APM).
 - 3.3 Apabila mengikuti Pengadaan Barang, maka Peserta Tender harus menyediakan jasa layanan yang handal dengan keahlian sesuai yang dipersyaratkan oleh kebutuhan Perum DAMRI.
 - 3.4 Dalam pengadaan barang, Peserta Tender harus mengutamakan penggunaan bahan, peralatan dan jasa produksi dalam negeri.
 - 3.5 Peserta Tender harus menyerahkan dokumen penawaran sesuai bentuk-bentuk yang ditentukan dalam bentuk surat penawaran dan lampiran.
 - 3.6 Peserta Tender Harus Distributor Resmi Agen Pemegang Merk (APM).

4. **KUALIFIKASI PESERTA TENDER** :
 - 4.1 Dalam hal Tender dilakukan dengan pasca kualifikasi, dokumen kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran.
 - 4.2 Persyaratan kualifikasi peserta Tender tercantum dalam dokumen kualifikasi.

5. **SATU PENAWARAN TIAP PESERTA TENDER** :
 - 5.1 Setiap peserta Tender atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket Tender pekerjaan.

- 5.2 Peserta Tender yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk setiap Tender pekerjaan selain penawaran alternatif (bila diminta) akan digugurkan.
- 6 **BIAYA PENAWARAN** : 6.1 Semua biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia Barang untuk mengikuti Tender menjadi beban Penyedia barang dan atau jasa dan tidak mendapat penggantian dari PERUM DAMRI.
7. **PENJELASAN PEKERJAAN** : 7.1 PERUM DAMRI memberikan penjelasan mengenai dokumen Tender pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam data Tender.
- 7.2 Dalam rapat penjelasan pekerjaan apabila terdapat pertanyaan dari peserta Tender, jawaban dari PERUM DAMRI, keterangan lain termasuk perubahannya, dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan yang ditandatangani oleh DLP dan pihak-pihak yang hadir.
- 7.3 Apabila dalam BAP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka DLP harus menuangkan ke dalam addendum dokumen Tender yang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen Tender dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta Tender secara tertulis.
- 7.4 Dalam acara penjelasan Tender, PERUM DAMRI dapat mengumumkan nilai total harga perkiraan sendiri (HPS).
- 7.5 Peserta Tender yang tidak hadir pada saat penjelasan dokumen Tender tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawarannya.
8. **ADDENDUM RKS**
- 8.1 Sebelum batas waktu penyampaian penawaran berakhir, Perum DAMRI dapat mengubah ketentuan RKS dengan menerbitkan addendum.
- 8.2 Setiap Addendum yang diterbitkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen Tender dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta Tender.
- 8.3 Apabila addendum diterbitkan, maka untuk memberi waktu yang cukup kepada peserta Tender dalam penyiapan penawaran, Perum DAMRI dapat mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.
- B. PENAWARAN**
9. **BAHASA PENAWARAN** : 9.1 Semua dokumen penawaran harus menggunakan

bahasa Indonesia.

- 10. DOKUMEN PENAWARAN** : 10.1 Dokumen penawaran terdiri dari:
- a. Surat penawaran; harus bermaterai cukup, bertanggal, ditanda tangani oleh yang berhak dan dicap perusahaan.
 - b. Lampiran surat penawaran, terdiri dari:
 - 1) Jaminan Penawaran;
 - 2) Surat Kuasa (bila diperlukan);
 - 3) Lampiran yang ditentukan dalam dokumen Tender ini.
- 11. HARGA PENAWARAN**
- 11.1 Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran berdasar jumlah rincian dalam daftar kuantitas dan harga untuk seluruh pekerjaan.
 - 11.2 Harga penawaran harus ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf. Apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa diartikan/tidak bermakna, maka pada saat pembukaan penawaran ditulis "TIDAK JELAS", dalam evaluasi penawaran tidak boleh digugurkan dan harga penawaran yang berlaku adalah harga penawaran terkoreksi.
 - 11.3 Peserta Tender harus mengisi harga satuan dan jumlah harga untuk semua mata pembayaran dalam daftar kuantitas dan harga. Apabila harga satuan dicantumkan nol/tidak diisi untuk mata pembayaran tertentu, maka maka dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.
 - 11.4 Biaya umum dan keuntungan dikenakan untuk seluruh mata pembayaran kecuali untuk mata pembayaran pekerjaan persiapan non fisik.
 - 11.5 Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh Penyedia Barang dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya (Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor) sudah termasuk dalam harga penawaran.
- 12. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN**
- 12.1 Harga satuan dasar, harga satuan pekerjaan dan jumlah harga penawaran harus menggunakan mata uang Rupiah.
 - 12.3 Cara pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam data Tender.
- 13. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN**
- 13.1 Masa berlaku penawaran adalah sesuai kentenau dalam data Tender.
 - 13.2 Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, DLP dapat meminta kepada peserta Tender

secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Peserta Tender dapat:

- a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran, tetapi meminta memperpanjang masa berlakunya jaminan penawaran untuk jangka waktu tertentu dan menyampaikan pertanyaan perpanjangan masa berlakunya penawaran dan perpanjangan jaminan penawaran kepada DLP;
- b. Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan jaminan penawarannya tidak disita dan tidak dikenakan sanksi.

14. JAMINAN PENAWARAN

- 14.1 Peserta Tender harus menyediakan jaminan penawaran dalam mata uang Rupiah. Nilai dan masa berlakunya sesuai ketentuan dalam data Tender
- 14.2 Jaminan Penawaran harus diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau dari Perusahaan Asuransi kerugian yang mempunyai program Surety bond dan terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 14.3 Bentuk jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam bentuk jaminan.
- 14.4 Penawaran yang tidak dilampiri jaminan penawaran sesuai ketentuan dinyatakan gugur.
- 14.5 jaminan penawaran dari peserta Tender yang tidak menang dikembalikan segera setelah penetapan pemenang Tender.
- 14.6 Jaminan penawaran dari pemenang Tender dikembalikan segera setelah pemenang Tender menyerahkan jaminan pelaksanaan.
- 14.7 Jaminan Penawaran akan disita apabila :
 - a. Peserta Tender menarik penawarannya selama masa berlakunya penawaran; atau
 - b. Pemenang Tender mengundurkan diri; atau
 - c. Pemenang Tender dalam batas waktu yang ditentukan gagal menandatangani surat perjanjian.

15. PENAWARAN ALTERNATIF OLEH PESERTA TENDER

- 15.1 Peserta Tender harus menyampaikan penawaran sesuai dengan ketentuan data Tender. Penawaran alternatif tidak akan dipertimbangkan.

16. BENTUK DAN PENANDAAN PENAWARAN

- 16.1 Peserta Tender harus menyiapkan 1 (satu) dokumen penawaran asli sesuai Pasal 12.1. dan diberi tanda "ASLI" dan 2 (dua) dokumen penawaran rekaman yang masing-masing diberi tanda "REKAMAN". Apabila

- terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku..
- 16.2 Dokumen penawaran asli dan rekaman harus ditandatangani oleh orang yang berhak atas nama badan usaha peserta Tender sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya, akta pendirian cabang dan perubahannya atau perjanjian KSO.
 - 16.3 Dokumen penawaran tidak boleh ada perubahan, penghapusan atau penambahan, kecuali untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat peserta Tender dan perbaikan tersebut harus diparaf oleh orang yang menandatangani penawaran.

C. PENYAMPAIAN PENAWARAN

17. SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN

- 17.1 Sampul dan Tanda Penawaran
 - a. Sampul I : Dokumen Administrasi dan Teknis
 - b. Sampul II : Dokumen Penawaran Harga
 - c. Sampul Luar: Untuk memasukkan dokumen Sampul I dan II
- 17.2 Peserta Tender harus memasukan dokumen Administrasi dan Teknis serta 2 (dua) rekamannya masing-masing dijilid dimasukan ke dalam sampul I, ditutup rapat, direkat untuk menjaga kerahasiaan dan diberi tanda "DOKUMEN ADMINISTRASI dan TEKNIS
Dokumen Administrasi adalah:
 - a. Surat penawaran asli Administrasi dan Teknis tanpa menyebutkan besaran harga yang ditawarkan, bermaterai cukup (Rp. 10.000), dicap serta mencantumkan masa berlakunya penawaran. Ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian/perubahan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakilinya.
 - b. Fotocopy Akte Perusahaan dan perubahannya (bila ada), fotocopy SIUP, fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), NPWP dan surat bukti setoran pajak 3 bulan terakhir, fotocopy Surat Keterangan Domisili dan dokumen terkait lainnya.Dokumen Teknis terdiri dari:
 - a. Pendahuluan
Uraian singkat latar belakang Penyedia Barang, meliputi organisasi dan pengalaman.
 - b. Pengalaman perusahaan,
Penyedia Barang harus menjelaskan pengalaman

perusahaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dilampiri bukti Referensi Pengguna atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau Kontrak.

- 17.3 Kemudian Peserta Tender memasukkan dokumen Penawaran Harga (SPH) asli dan 2 (dua) rekamannya masing-masing dijilid dimasukkan kedalam sampul II, ditutup rapat, direkat untuk menjaga kerahasiaan dan diberi tanda "**DOKUMEN PENAWARAN HARGA**" Surat Penawaran Harga (SPH) terdiri dari: Penawaran Harga yang diajukan harus sudah memperhitungkan besarnya keuntungan dan pajak. Surat Penawaran Harga bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak, dan dicap.
- 17.4 Sampul I dan Sampul II diatas dimasukan kedalam sampul luar, pada sampul luar harus ditulis:
- Alamat Pengguna barang, sesuai dengan ketentuan dalam Data Dokumen Seleksi, pada bagian tengah;
 - Jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan, sesuai ketentuan dalam Data Dokumen Tender, pada sudut kiri atas; dan
 - "JANGAN DIBUKA SEBELUM WAKTU PEMBUKAAN PENAWARAN", pada sudut kanan atas.
- 17.5 Sebagai tambahan identifikasi yang diperlukan dalam Pasal 19.1 sampul dalam harus ditulis nama alamat peserta Tender untuk pengembalian penawaran tanpa dibuka dalam hal penawaran dinyatakan terlambat, sesuai dengan Pasal 21.

18. PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

- 18.1 Penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- Langsung
 - Peserta Tender secara langsung menyampaikan dokumen penawarannya ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran yang telah disediakan oleh PERUM DAMRI.
 - Batas waktu paling lambat untuk pemasukan dokumen penawaran ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam data Tender yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran.
 - Pada batas waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir, DLP menyatakan penyampaian dokumen penawaran ditutup, menolak dokumen penawaran yang terlambat, dan menolak penambahan dokumen penawaran.

d. Pada sampul dalam dan sampul luar harus ditulis:
(a) Alamat Pengguna jasa, sesuai dengan ketentuan dalam data Tender, pada bagian tengah; (b) Jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan, sesuai ketentuan dalam data Tender, pada sudut kiri atas

2. Melalui pos atau layanan hantaran/expedisi

a. Pada sampul dalam dan sampul luar harus ditulis: (a) Alamat PERUM DAMRI, sesuai dengan ketentuan dalam data Tender, pada bagian tengah; (b) Jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan, sesuai ketentuan dalam data Tender, pada sudut kiri atas.

b. Batas waktu paling lambat untuk penerimaan dokumen penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam data Tender, yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran.

c. DLP membuat Berita Acara Penerimaan dokumen penawaran yang sampul luarnya masih dalam keadaan tertutup, kemudian dokumen penawaran tersebut dimasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran.

**19. BATAS AKHIR
WAKTU PENYAMPAIAN
PENAWARAN**

19.1 Dokumen Penawaran harus disampaikan kepada PERUM DAMRI sesuai dengan tempat dan waktu dalam data Tender.

19.2 DLP dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian penawaran dengan mencantumkan dalam addendum dokumen Tender.

**20. PENAWARAN
TERLAMBAT**

20.1 Setiap penawaran yang diterima oleh DLP setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta Tender dalam keadaan tertutup (sampul dalam tidak dibuka) dan tidak ditindaklanjuti.

**21. PERUBAHAN DAN
PENARIKAN
PENAWARAN**

21.1 Peserta Tender boleh menarik, mengubah, mengganti dan menambah dokumen penawarannya, setelah penyampaian penawaran dengan memberitahukan secara tertulis sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran.

- 21.2 Pemberitahuan penarikan, perubahan, penggantian atau penambahan dokumen penawaran harus dibuat secara tertulis dan dimasukkan ke dalam sampul yang direkat, ditandai dan disampaikan sesuai dengan Pasal 20 dengan menambahkan tanda

**BAB I : INTRUKSI KEPADA PESERTA TENDER
"PENARIKAN"/"PENGUBAHAN"/ "PENGGANTIAN"
atau "PENAMBAHAN" pada sampul luar.**

- 21.3 Penawaran tidak dapat ditarik, diubah, diganti atau ditambah setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran.
- 21.4 Penarikan Penawaran dalam kurun waktu antara batas akhir penyampaian penawaran dan akhir masa berlakunya penawaran, dikenakan sanksi penytiaan jaminan penawaran.

D. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN

**22. PEMBUKAAN
PENAWARAN**

- 22.1 Pembukaan penawaran dilakukan oleh DLP dapat di hadapan Peserta atau dalam forum tanpa di hadiri Peserta. Cara pembukaan penawaran ditetapkan dalam Data Tender.
- 22.2 Setelah pemasukan dokumen penawaran ditutup, perubahan atau susulan pemberian bahan dan penjelasan secara lisan atau tertulis atas dokumen penawaran yang telah disampaikan tidak dapat diterima. Para penawar atau wakil penawar yang hadir harus memperlihatkan identitas KTP/Kartu Pegawai atau surat keterangan/penugasan dari perusahaan untuk menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan menandatangani daftar hadir sebagai bukti kehadirannya. DLP meminta kesediaan 2 (dua) orang wakil dari penawar yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat wakil penawar yang hadir pada saat pembukaan, DLP menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh DLP.
- 22.3 Setelah batas waktu yang ditentukan tidak ada penawar yang hadir, maka pembukaan penawaran dilaksanakan dengan disaksikan 2 (dua) saksi yang bukan anggota DLP, yang ditunjuk oleh DLP.
- 22.4 DLP meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran

yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga), Tender tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang.

- 22.5 Selanjutnya DLP membuka sampul luar penawaran, termasuk dokumen penarikan/ pengubahan/ penggantian/ penambahan (bila ada), di hadapan para Peserta/Wakil Peserta Tender yang hadir pada jam, hari, tanggal dan tempat sebagaimana telah ditentukan oleh DLP.
- 22.6 PEMBUKAAN SAMPUL I: Administrasi dan Teknis
- 22.7 Sampul II tidak boleh dibuka dan dimasukkan dalam sampul luar yang ditutup rapat dan disegel ditandatangani oleh DLP serta wakil peserta dari perusahaan yang berbeda, sebelum disimpan oleh DLP.
- 22.8 Nama peserta Tender, penarikan, pengubahan, penggantian, penambahan dokumen penawaran, ada atau tidaknya jaminan penawaran, dan lampiran lain yang ditentukan dalam Dokumen Seleksi, dibacakan dengan jelas sehingga terdengar oleh semua peserta pada saat pembukaan penawaran.
- 22.9 Bila ada dokumen yang tidak terlampir dan tidak substansial sifatnya maka dapat segera disusulkan dalam hari yang sama dan dicatat pada Berita Acara Pembukaan Dokumen sebagai hal yang dapat dilengkapi.
- 22.10 Setelah pembukaan sampul I DLP membuat Berita Acara Pembukaan sampul I, yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. Jumlah dokumen penawaran yang masuk;
 - b. Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
 - c. Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran;
 - d. Keberatan/sanggahan dari peserta;
 - e. Keterangan lain yang dianggap perlu;
 - f. Tanda tangan anggota DLP dan wakil peserta yang hadir;
- 22.11 **PEMBUKAAN SAMPUL II: PENAWARAN BIAYA**
DLP mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut:
- a. DLP menyebutkan peserta yang lulus evaluasi teknis;
 - b. DLP membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis;
 - c. DLP membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiap peserta yang lulus evaluasi teknis;

- d. DLP melakukan evaluasi gabungan teknis dan biaya sebagai berikut:
- (1) Melakukan koreksi aritmatik;
 - (2) DLP membuat berita acara pembukaan penawaran harga, yang mencantumkan penawaran harga, penawaran harga terkoreksi (bila ada). Berita acara ditandatangani oleh DLP dan wakil peserta

**23. EVALUASI
PENAWARAN &
KERAHASIAAN
PROSES**

- 23.1 Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilakukan oleh DLP secara independen.
- 23.2 Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang Tender tidak boleh diberitahukan kepada peserta Tender atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.
- 23.3 Setiap usaha peserta Tender untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.

**24. KLARIFIKASI DAN
KONFIRMASI
PENAWARAN**

- 24.1 Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, apabila diperlukan DLP dapat melakukan klarifikasi. Peserta Tender harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.
- 24.2 Terhadap hal-hal yang diperlukan, DLP dapat melakukan konfirmasi kepada peserta Tender dan instansi terkait.

**25. PEMERIKSAAN
PENAWARAN DAN
PENAWARAN YANG
MEMENUHI SYARAT**

- 25.1 Sebelum dilakukan evaluasi yang lebih rinci terhadap semua dokumen penawaran, DLP akan meneliti apakah setiap penawaran:
- (a) Berasal dari peserta Tender yang memasukan penawaran;
 - (b) Telah dibubuhi meterai, tanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap;
 - (c) Memenuhi ketentuan dokumen Tender.
- 25.2 Penawaran yang memenuhi syarat adalah Penawaran yang sesuai ketentuan dokumen Tender, tanpa adanya penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat penting/pokok adalah:

- (a) Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan;
- (b) Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen Tender;
- (c) Persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen Tender yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta Tender yang memenuhi syarat.

25.3 Apabila Penawaran tidak memenuhi ketentuan dokumen Tender, akan ditolak oleh DLP dan tidak dapat diperbaiki (*post bidding*) sehingga menjadi memenuhi syarat.

**26. NEGOSIASI
PENAWARAN**

26.1 Negosiasi untuk mengupayakan harga optimal dengan melalui media:
1. Tatap muka
2. Email

E. PEMENANG TENDER

27. KRITERIA PEMENANG

27.1 DLP akan merekomendasikan pemenang Tender dari peserta Tender dengan bobot penilaian tertinggi dan memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen Tender serta memenuhi syarat kualifikasi.

27.2 Panitia akan melakukan Pengumuman Pemenang secara terbuka atas hasil Tender pada website www.eproc.damri.co.id

27.3 Peserta Tender dapat melakukan sanggahan atas hasil Tender selambat-lambatnya 4 hari sesudah pengumuman pemenang dengan menyerahkan Jaminan Sanggahan dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan nilai Jaminan Penawaran atau 3 % dari total harga penawaran.

27.4 Pengguna barang/jasa menjawab sanggahan dan bersifat final.

27.5 Bila sanggahan tidak benar maka Jaminan Sanggahan dapat dicairkan dan menjadi milik pengguna barang/jasa.

**28. HAK PENGGUNA
BARANG UNTUK
MENERIMA DAN
MENOLAK
PENAWARAN**

28.1 Pengguna Barang mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses Tender setiap saat sebelum penetapan pemenang Tender, tanpa tuntutan dari peserta Tender yang bersangkutan dan tanpa kewajiban

memberikan alasan apapun kepada peserta Tender, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen Tender.

29. PENILAIAN KUALIFIKASI

29.1 Terhadap Peserta Tender yang akan diusulkan sebagai pemenang dilakukan pembuktian kualifikasi.

30. PENUNJUKAN PENYEDIA

30.1 Sebelum Pengguna Barang (Sesuai Kewenangan) menunjuk Penyedia Barang, DLP mengumumkan pemenang Tender. Peserta Tender yang berkeberatan atas pengumuman pemenang Tender tersebut dapat mengajukan sanggahan sesuai ketentuan dalam data Tender.

31. MASA SANGGAH

31.1 Untuk menjamin adanya transparansi dan perlakuan yang sama (*equal treatment*) dalam setiap Pengadaan Barang dan Jasa, maka pihak yang kalah pada saat pengumuman pemenang, berhak untuk mengajukan sanggahan.

31.2 Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya yang berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan Tender/seleksi dengan prosedur atau tata cara Tender/seleksi.

31.3 Peserta Tender dapat melakukan sanggahan atas hasil Tender selambat-lambatnya 4 hari sesudah pengumuman pemenang dengan menyerahkan Jaminan Sanggahan dengan nilai 1% dari total HPS.

31.4 DLP akan menyampaikan keputusan atas sanggahan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dari tanggal diterimanya pengajuan sanggahan.

31.5 Peserta yang mengajukan sanggahan harus menyetorkan uang jaminan sanggahan sebesar maksimum nilai jaminan penawaran (*bid bond*) atau pencairan jaminan penawaran (*bid bond*).

31.6 Uang jaminan sanggahan tersebut dikembalikan kepada penyanggah apabila sanggahannya terbukti benar secara hukum dan menjadi hak PERUM DAMRI yang bersangkutan apabila sanggahannya terbukti tidak benar secara hukum.

31.7 Keputusan Ketua DLP atas sanggahan bersifat final.

32. HAK PENGGUNA BARANG UNTUK MENERIMA ATAU

32.1 Pengguna Barang/Jasa (sesuai nilai kewenangan) mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses

**MENOLAK
PENAWARAN**

Tender setiap saat sebelum penetapan pemenang Tender, tuntutan dari peserta Tender yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta Tender, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen Tender

**33. JAMINAN
PELAKSANAAN**

- 33.1 Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa (SPPBJ) Penyedia Barang harus menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada DLP dengan nilai sesuai ketentuan dalam data Tender atau sebelum kontrak ditandatangani.
- 33.2 Jaminan pelaksanaan yang berupa bank garansi harus dikeluarkan oleh bank umum (bukan bank perkreditan rakyat).
- 33.3 Apabila Penyedia Barang yang ditunjuk sebagai pemenang Tender gagal memenuhi Pasal 33.1. dan 33.2, maka dinyatakan batal sebagai pemenang Tender dan disita jaminan penawarannya dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

**34. PENANDATANGANAN
KONTRAK**

- 34.1 Penandatanganan kontrak dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan SPPBJ dan setelah Penyedia Barang menyerahkan jaminan pelaksanaan.

F. LARANGAN PERSENGKOKOLAN DAN PAKTA INTEGRITAS

**35. LARANGAN
PERSEKONGKOLAN**

- 35.1 Unit Kerja terkait, DLP dan Penyedia Barang atau antara Penyedia barang dan jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam Tender sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.
- 35.2 Unit Kerja terkait, DLP dan Penyedia Barang dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (*mark up*).
- 35.3 Unit Kerja terkait, DLP dan Penyedia Barang yang terbukti melakukan persekongkolan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

36. PAKTA INTEGRITAS

- 36.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

- 36.2 Peserta Tender harus menandatangani pakta integritas dalam dokumen Tender dan bersifat mengikat apabila ditunjuk sebagai Penyedia Barang.
- 36.3 Layanan pengadaan dan pejabat unit kerja terkait harus menandatangani pakta integritas sebelum pengumuman Tender.
- 36.4 Pakta integritas harus ditandatangani oleh Direktur Perum DAMRI/Pejabat Satu Tingkat dibawah Direktur/Kepala Cabang/Divre/Direktur SBU yang diangkat oleh Kantor Pusat, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
- 36.5 Bentuk pakta integritas dibuat oleh PERUM DAMRI.

BAB II DATA TENDER

- 1. LINGKUP PEKERJAAN** :
- 1.1 Nama Pengguna Barang dan atau Jasa :
PERUM DAMRI
Nama Pekerjaan :
Pengadaan 9 (Sembilan) Unit Bus Medium Dan 1 (Satu) Unit Bus Besar Untuk Layanan Buy The Service Pada Kantor Cabang Bandung Tahun 2024
 - 1.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan adalah **4 (empat) bulan atau 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak chasis diterima oleh pihak karoseri yang dibuktikan dengan berita acara serah terima unit.**
 - 1.3 Metode Tender:
Tender Terbuka
 - 1.4 Jenis Kontrak:
Kontrak Lumpsum

- 2. SUMBER DANA** :
- 2.1 Pengguna Barang/Jasa merencanakan untuk menggunakan dana **RKAP PERUM DAMRI 2024.**
 - 2.2 Nilai Total HPS adalah sebesar **Rp13.799.338.250,-** (tiga belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah), sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku;

No	Jenis Bus	unit	Harga/unit	Jumlah
1	Besar	1	Rp2.397.353.900,-	Rp2.397.353.900,-
2	Medium	9	Rp1.266.887.150,-	Rp11.401.984.350,-
Total . . .				Rp13.799.338.250,-

- 3. DOKUMEN KUALIFIKASI** :
- 3.1 Peserta wajib memenuhi dokumen kualifikasi:
 - 3.2
 - 1. Pemasukan dokumen kualifikasi, dokumen penawaran harga dan surat pernyataan disampaikan dalam bentuk hardcopy/**dokumen asli** yang disampaikan secara terpisah dan berurutan, ditandai dengan nomor dan nama file tersebut di bawah.
 - 2. Ketentuan dokumen kualifikasi terdiri dari:

No	Jenis Dokumen
A	KTP Pimpinan Perusahaan
B	NPWP
C	SPPKP

D	Akta pendirian dan perubahan
E	SIUP
F	Surat Keterangan Domisili
G	Tanda Daftar Perusahaan
H	Surat Keterangan Prinsipal
I	Referensi Bank (Nomor Rekening Bank)
J	Struktur organisasi dengan foto diri pejabat dan nama serta Jabatan
K	Foto kantor tampak muka dengan nama kantor
L	Foto Pabrik/Workshop (apabila memiliki)
M	Denah domisili kantor
N	Foto kegiatan Produksi

3. Ketentuan dokumen penawaran harga:
 - a. Dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang/ Pimpinan perusahaan atau pejabat lain dengan surat kuasa khusus.
 - b. Bermaterai dengan format terlampir
 - c. Lampiran surat penawaran, terdiri dari:
 - 1) Daftar kuantitas dan harga;
 - 2) Surat kuasa (bila diperlukan);
 - 3) Metode Pelaksanaan;
 - Tahap Deployment
 - Timelines / Jangka waktu pekerjaan
 - Technical Support
 - Dokumentasi
 - Metode Pelaporan
 - 4) Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan;
 - 5) Daftar pekerjaan sejenis yang pernah dan sedang dilaksanakan

No	Klien / Pemberi Project	No. Kontrak	Nilai Kontrak	Periode	Alamat/No.Telp

- 6) Lampiran lain yang ditentukan
4. Ketentuan dokumen surat pernyataan dan dokumen pendukung lain:
 - a. Dibuat dan ditandatangani oleh pejabat berwenang/ Pimpinan perusahaan atau pejabat lain dengan surat kuasa khusus.
 - b. Berkop surat dan bermaterai
 - c. Dokumen pendukung :
 - 1) Surat pernyataan bermaterai, terdiri dari :
 - a) Berpengalaman minimal 3 tahun untuk pekerjaan sejenis

- b) Kebenaran dokumen yang diserahkan kepada PERUM DAMRI
 - c) Tidak sedang diperiksa dan dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan izin oleh instansi yang berwenang
 - d) Tidak menyerahkan pelaksanaan pekerjaan kepada pihak lain
- 2) Pakta Integritas
 - 3) Jaminan penawaran
- 3.3 Asli dokumen surat penawaran dan surat pernyataan disampaikan kepada PERUM DAMRI pada hari yang sama dengan tanggal pemasukan dokumen.
- 4. PENJELASAN PEKERJAAN** :
- 4.1 Penjelasan Dokumen Tender akan dilaksanakan pada :
- Hari/Tanggal** : **Senin, 02 Desember 2024**
- Jam** : **09.00 WIB – 12.00 WIB**
- Tempat** : **Ruang Rapat Zoom**
- MID** : **953 0572 7842**
- Pass** : **451798**
- 5. KUALIFIKASI PESERTA TENDER** :
- 5.1 Kualifikasi Peserta Pengadaan adalah Distributor/Dealer Resmi Agen Pemegang Merk (APM) dan bekerjasama dengan Bengkel Karoseri yang memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) dan dapat menerbitkan Surat Registrasi uji Tipe (SRUT)
- 6. MATA UANG PENAWARAN DAN PEMBAYARAN** :
- 6.1 Mata uang penawaran adalah **Rupiah**
- 6.2 Pembayaran dilakukan setelah Penyedia Barang dan Jasa melakukan serah terima barang dan persyaratan dokumen penagihan dinyatakan lengkap.
- 7. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN** :
- 7.1 Masa berlaku penawaran selama **90 (Sembilan Puluh)** hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.
- 8. JAMINAN PENAWARAN** :
- 8.1 Peserta Tender harus menyediakan jaminan penawaran dalam mata uang Rupiah dengan nominal sebesar 1% (satu persen) sampai 3% (tiga persen) dari total nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Masa laku jaminan penawaran harus 90 hari kalender terhitung dari tanggal pemasukan dokumen penawaran.
- 8.2 Jaminan Penawaran harus diterbitkan oleh bank umum atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagai mana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- 8.3 Penawaran yang tidak dilampiri jaminan penawaran sesuai

ketentuan dinyatakan gugur.

8.4 Jaminan penawaran dari peserta Tender yang tidak terpilih sebagai pemenang dikembalikan segera setelah penetapan pemenang Tender.

8.5 Jaminan penawaran dari pemenang Tender dikembalikan segera setelah pemenang Tender menyerahkan jaminan pelaksanaan.

8.6 Jaminan Penawaran akan disita apabila:

1. Peserta Tender menarik penawarannya selama masa berlakunya penawaran; atau
2. Peserta Tender menolak koreksi aritmatik atas harga penawarannya; atau
3. Pemenang Tender mengundurkan diri; atau
 - a. Pemenang Tender dalam batas waktu yang ditentukan gagal:
 - b. Menyerahkan jaminan pelaksanaan; atau
 - c. Menandatangani surat perjanjian.

8.9 Jaminan penawaran ditujukan kepada:

**Unit Layanan Pengadaan Perum DAMRI
Kantor Pusat Perum DAMRI Lt 2
Jl. Matraman Raya No.25 Jakarta Timur**

**9. SAMPUL DAN
TANDA
PENAWARAN**

: 9.1 Pada sampul penawaran dicantumkan identitas sbb :

a. Alamat Pengguna Barang/Jasa

**Unit Layanan Pengadaan
Kantor Pusat Perum DAMRI Lt 2
Jl. Matraman Raya No.25 Jakarta Timur**

b. Jenis Pekerjaan:

**Pengadaan 9 (Sembilan) Unit Bus Medium Dan 1 (Satu)
Unit Bus Besar Untuk Layanan Buy The Service Pada
Kantor Cabang Bandung Tahun 2024**

**10. BATAS AKHIR
WAKTU
PENYAMPAIAN
DAN DOKUMEN
PENAWARAN**

: 10.1 Batas Akhir waktu penyampaian penawaran pada :

Hari/Tanggal : **Kamis, 05 Desember 2024**

Jam : **16:00 WIB**

Tempat : **Kantor Pusat Perum DAMRI
Jl. Matraman Raya No.25 Jakarta Timur**

**11. EVALUASI
PENAWARAN**

: 11.1 EVALUASI ADMINISTRASI
Peserta wajib menyampaikan dokumen sesuai dengan ketentuan Tender ini termasuk jaminan penawaran.

11.2 EVALUASI TEKNIS

Penilaian penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan

nilai angka terhadap unsur penawaran teknis dengan memperhatikan bobot yang diberikan pada unsur-unsur yang dinilai. Sesuai dengan kebutuhan PERUM DAMRI, Peserta wajib melakukan presentasi teknis.

Unsur-unsur pokok yang dinilai terkait dengan pekerjaan pengadaan barang sekurang-kurangnya meliputi kesesuaian tipe spesifikasi Teknik, jaminan pemeliharaan, jaminan purna jual, masa indent barang, kehandalan barang dan kriteria lain sesuai kebutuhan.

Unsur-unsur pokok yang dinilai terkait dengan pekerjaan pengadaan Unit Bus sekurang-kurangnya meliputi adalah: pengalaman tenaga ahli, Kualitas Produk dan kriteria lain sesuai kebutuhan.

Unsur-unsur pokok yang dinilai dalam pemaparan teknis/ beauty contest sekurang-kurangnya terdiri dari pendekatan dan metodologi kerja, kualifikasi personil, pengalaman perusahaan, proposal teknis.

11.3 EVALUASI HARGA

Penilaian harga penawaran dilakukan terhadap harga penawaran yang diajukan dengan memperhitungkan HPS PERUM DAMRI dan pola pembayaran yang ditawarkan Peserta Tender.

12. PENGALAMAN PERUSAHAAN

- : 12.1 Penilaian dilakukan atas pengalaman perusahaan selama kurun waktu minimal 5 (lima) tahun terakhir dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. erakhir dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- 12.2 Pengalaman tersebut harus diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang telah dilaksanakan secara singkat, lokasi, Pengguna Barang/Jasa, nilai, dan waktu pelaksanaan.
- 12.3 Penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa, disamping untuk mengukur pengalaman juga dipergunakan untuk mengukur kemampuan/ kapasitas Penyedia Barang/Jasa yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.
- 12.4 Pengalaman perusahaan harus dilengkapi dengan referensi Pengguna Barang/Jasa/ Kontrak, yang menunjukkan kinerja Penyedia Barang/Jasa.
- 12.5 Sub unsur yang dinilai, antara lain : pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis, pengalaman manajerial dan fasilitas utama,

kapasitas perusahaan dengan memperlihatkan jumlah tenaga ahli tetap.

- 13. PENETAPAN PERINGKAT TEKNIS** : 13.1 Berdasarkan evaluasi penawaran teknis dan harga, DLP menyusun peringkat teknis Penyedia Barang yang dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran.
- 14. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI** : 14.1 Calon Pelaksana akan dipanggil untuk dilakukan proses klarifikasi dan negosiasi dengan waktu yang akan ditetapkan kemudian.
- 15. PENGUMUMAN PEMENANG** : 15.1 Pengumuman pemenang dilakukan setelah hasil proses pengadaan dilaporkan kepada Pihak User/Direksi/Dirut sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan pengesahan.
- 16. SANGGAHAN** : 16.1 Peserta Tender dapat mengajukan Sanggah dengan terlebih dahulu memberikan Jaminan Sanggah sebesar 1% dari total HPS. Masa sanggah selama 4 (empat) hari kerja setelah Pengumuman Pemenang Tender.
- 17. PENETAPAN PEMENANG** : 17.1 Pemenang akan mendapatkan Surat Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa (SPPPBJ) setelah tidak ada sanggahan dari peserta lain.

BAB III

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

- 1. DEFINISI** :
- 1.1 Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan ungkapan ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didefinisikan disini.
 - 1.2 Jasa Pengadaan adalah layanan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pengguna Barang dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Barang/Jasa.
 - 1.3 Pengguna Barang adalah Pejabat Berwenang PERUM DAMRI sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas Pengadaan Barang lingkungan PERUM DAMRI. Nama, jabatan, dan alamat Pengguna Barang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak
 - 1.4 Penyedia Barang adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Barang.
 - 1.5 DLP adalah unit kerja yang dibuat oleh Direktur Utama untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
 - 1.6 Kontrak adalah perikatan hukum antara Pengguna Barang dengan Penyedia Barang dalam pelaksanaan pengadaan barang;
 - 1.7 Dokumen kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Barang dan Penyedia Barang untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang terdiri dari:
 - 1). Surat perjanjian;
 - 2). Surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - 3). Surat penawaran;
 - 4). Adendum dokumen Tender (bila ada);
 - 5). Syarat-syarat khusus kontrak;
 - 6). Syarat-syarat umum kontrak;
 - 7). Spesifikasi teknis;
 - 8). Daftar Kuantitas dan harga;
 - 9). Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak
 - 1.8 Harga kontrak adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan Penyedia Barang yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan kontrak;
 - 1.9 Hari adalah hari kalender
 - 1.10 Pengguna barang adalah pejabat atau orang yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya Pengguna barang dijabat oleh pengguna barang, namun dapat dijabat oleh orang lain yang ditunjuk oleh pengguna barang.
 - 1.11 Perintah perubahan adalah perintah yang diberikan oleh Pengguna

barang kepada Penyedia Barang untuk melakukan perubahan pekerjaan.

1.12 Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna barang dan Penyedia Barang, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase

1.13 Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna barang dan Penyedia Barang untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama.

- 2. PENERAPAN** :
- 2.1 Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 2.2 Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut:
 - a. Surat perjanjian;
 - b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJO ;
 - c. Surat penawaran;
 - d. Adendum dokumen Tender (bila ada);
 - e. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - f. Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - g. Spesifikasi Teknis;
 - h. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

- 3. HAK DAN KEWAJIBAN** :
- 3.1 Hak dan Kewajiban Perum DAMRI, sebagai berikut
 - a. Melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan secara berkala terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini akan dilakukan oleh Tim yang ditunjuk dan ditetapkan secara tertulis oleh Direktur Utama, semua biaya yang timbul atas pelaksanaannya menjadi beban dan tanggungan Perum DAMRI;
 - b. Menerima hasil pelaksanaan pekerjaan dari PENYEDIA BARANG dan sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini;
 - c. Memastikan bahwa PENYEDIA BARANG adalah perusahaan yang sesuai dan dapat melaksanakan pekerjaan dimaksud sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian ini;
 - d. Memastikan bahwa PENYEDIA BARANG telah melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan guna pengadaan dimaksud sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian ini;
 - e. Menerima surat-surat kendaraan dan dokumen pendukung secara lengkap yaitu :
 - 1) Faktur Kendaraan;
 - 2) Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK);
 - 3) Surat Keterangan hasil Pemeriksaan Mutu dari Dinas Perhubungan;

- 4) Surat Keputusan Pengesahan Landasan Kendaraan Bermotor dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau Dinas Perhubungan;
- 5) Surat Uji Type Kendaraan Bermotor dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau Dinas Perhubungan;
- 6) Surat Keputusan Pengesahan Rancang dan Rekayasa Rumah-rumah (Karoseri);
- 7) Hasil uji kelaikan Jalan Kendaraan Bermotor (Spesifikasi Teknis) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atau Dinas Perhubungan;
- 8) Surat Keterangan Perubahan Bentuk Kendaraan dari Perusahaan Karoseri.

3.2 Hak dan Kewajiban PENYEDIA BARANG sebagai berikut:

- a. Mendapatkan pembayaran dari Perum DAMRI.
- b. Menyerahkan kendaraan kepada Perum DAMRI, sesuai dengan Pasal 1 Perjanjian ini.
- c. Menyelesaikan pengurusan surat-surat kendaraan dan dokumen yang lain sesuai ayat 1 huruf e pasal ini.
- d. Menjamin bahwa setiap unit kendaraan dimaksud dalam kondisi 100% (seratus persen) baru, bebas dari sengketa, tidak pernah dijaminkan dan/atau dalam jaminan suatu perkara dan bebas dari barang sitaan/bukti.
- e. Menjamin bahwa setiap unit AC, Audio/Video system ,GPS, Wifi dan CCTV yang dipasang pada kendaraan dimaksud dalam kondisi 100% (seratus persen) baru yang dibuktikan belum pernah diterbitkannya faktur kepada pihak lain, bebas dari sengketa, tidak pernah dijaminkan dan/atau dalam jaminan suatu perkara dan bebas dari barang sitaan.
- f. Menunjuk wakil atau tenaga ahli yang mempunyai kewenangan dan/ atau kuasa penuh untuk pengadaan yang tertuang pada Perjanjian ini;
- g. Memastikan bahwa hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Perum DAMRI.
- h. Melaksanakan uji coba secara sample bersama-sama dengan pelaksana body maker, distributor AC, Audio/Video system dengan tujuan/ route dan waktu akan ditentukan oleh Perum DAMRI dengan semua biaya yang berkenaan dengan uji coba tersebut menjadi beban dan tanggung jawab PENYEDIA BARANG.
- i. Melakukan kerjasama dengan distributor AC, Audio/Video system, GPS, Wifi dan CCTV yang telah ditetapkan dan disetujui PARA PIHAK.
- j. Memberikan pelatihan kepada tenaga pengemudi dan teknisi Perum DAMRI mengenai cara pengoprasian, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan, AC, Audio/Video system dengan tempat pelaksanaan dan pembiayaan menjadi tanggungjawab

PENYEDIA BARANG.

- 4. PENERAPAN** : 4.1 Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut:
- a. Surat perjanjian;
 - b. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - c. Surat penawaran;
 - d. Adendum dokumen Tender (bila ada);
 - e. Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - f. Syarat-syarat Umum Kontrak
 - g. Spesifikasi Teknis;
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - i. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak
- 5. ASAL PENYEDIA** : 5.1 Penyedia Barang untuk pekerjaan ini adalah merupakan Penyedia Barang nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI** : 6.1 Penyedia Barang tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari Pengguna barang.
- 7. HAK PATEN** : 7.1 Apabila Penyedia Barang menggunakan hak paten, hak cipta dan merk dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggung jawab Penyedia Barang sepenuhnya dan pengguna barang dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merk.
- 8. JAMINAN** : 8.1 Penyedia Barang wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pengguna barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya surat penunjukan Penyedia Barang sebelum dilakukan penandatanganan kontrak. Besarnya jaminan pelaksanaan sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
- 8.2 Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal penyerahan akhir pekerjaan.
- 8.3 Jaminan pelaksanaan diserahkan dalam bentuk jaminan bank kepada Pengguna barang. Bentuk jaminan menggunakan bentuk yang tercantum dalam dokumen Tender. Penyedia Barang diwajibkan melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan.

- 9. KESELAMATAN KERJA** : 9.1 Penyedia Barang bertanggung jawab atas keselamatan kerja di lapangan sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.
- 10. PEMBAYARAN** : 10.1 Cara Pembayaran
- a) Pembayaran Termin I (Pertama) yaitu 20% dari total pekerjaan yang disepakati setelah pihak penyedia menyampaikan progres pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi dan disetujui oleh user serta tim pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP);
 - b) Pembayaran Termin II (Kedua) yaitu 40% dari total pekerjaan yang disepakati setelah pihak penyedia menyampaikan progres pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi dan disetujui oleh user serta tim pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP);
 - c) Pembayaran Termin III (Ketiga) yaitu 60% dari total pekerjaan yang disepakati setelah pihak penyedia menyampaikan progres pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi dan disetujui oleh user serta tim pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP);
 - d) Pembayaran Termin IV (Kempat) yaitu 80% dari total pekerjaan yang disepakati setelah pihak penyedia menyampaikan progres pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi dan disetujui oleh user serta tim pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP);
 - e) Pembayaran Termin V (Kelima) / Pelunasan sebesar 100% dari nilai total pekerjaan yang disepakati setelah pihak penyedia dan menyampaikan BAST sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui oleh user dan tim pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP).
- 11. JAMINAN PELAKSANAAN PEKERJAAN** : 11.1 PENYEDIA BARANG tidak dapat mengajukan tuntutan atas kenaikan harga komponen /material termasuk upah kerja dan apabila atas Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Moneter yang diumumkan secara resmi dan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 11.2 Masa berlaku Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut selama 120 (serratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal surat Perjanjian ini berlaku efektif, sesuai dengan pasal 1 perjanjian in
- 11.3 Nilai Jaminan Pelaksanaan ditetapkan sebesar 5% dari jumlah nilai kontrak
- 11.4 Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut akan segera dikembalikan, setelah PENYEDIA BARANG menyelesaikan seluruh pekerjaan dan menyerahkan sebanyak **Pengadaan 9 (Sembilan) Unit Bus Medium Dan 1 (Satu) Unit Bus Besar Untuk Layanan Buy The Service Pada Kantor Cabang Bandung Tahun 2024**
- 12. LARANGAN PENYEDIA BARANG** : 12.1 Apabila PENYEDIA BARANG bermaksud untuk melakukan perubahan selain yang telah ditetapkan pada perjanjian ini, maka PENYEDIA BARANG terlebih dahulu wajib menyampaikan surat

permohonan secara tertulis dari Perum DAMRI dan hal ini selanjutnya akan dituangkan dalam Addendum yang ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

- 12.2 PENYEDIA BARANG tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari Perum DAMRI kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Perum DAMRI
- 12.3 PENYEDIA BARANG tidak dibenarkan baik langsung maupun tidak langsung turut serta sebagai sub kontraktor atau leveransir pada perjanjian ini
- 12.4 PENYEDIA BARANG dengan alasan apapun tidak dibenarkan melakukan perubahan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan dan disepakati oleh PARA PIHAK
- 12.5 Apabila karena kelalaian atau melakukan tindakan-tindakan yang dilakukan akibat perbuatan orang-orang/ tenaga-tenaga yang dipekerjakan PENYEDIA BARANG, sehingga menimbulkan kerugian pada Perum DAMRI, maka PENYEDIA BARANG harus bertanggung jawab penuh atas kerugian dimaksud
- 12.6 Apabila karena kelalaian atau melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dan disepakati pada Perjanjian ini tanpa alasan yang dapat diterima oleh Perum DAMRI sehingga menimbulkan kerugian pada Perum DAMRI, maka PENYEDIA BARANG harus bertanggungjawab penuh atas kerugian dimaksud termasuk sanksi/ denda.

**13. BEA MATERAI
DAN PAJAK-
PAJAK**

- 13.1 Biaya Materai Surat Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini ditanggung oleh PENYEDIA BARANG;
- 13.2 Seluruh pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini ditanggung oleh PENYEDIA BARANG
- 13.3 Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk memungut, menyeter dan melaporkan pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Penambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 85 /PMK.03/2012 tanggal 6 Juni 2012

**14. JAMINAN,
MASA
PEMELIHARAAN
DAN GARANSI**

- 14.1 Masa pemeliharaan adalah 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Kendaraan/Hasil Pekerjaan dari PENYEDIA BARANG dan selama masa pemeliharaan PENYEDIA BARANG wajib melakukan service dan perbaikan-perbaikan kerusakan akibat adanya kesalahan PENYEDIA BARANG dalam melakukan pekerjaan
- 14.2 Apabila selama masa garansi terjadi kerusakan yang bukan disebabkan karena kesalahan PERUM DAMRI akan tetapi disebabkan kesalahan PENYEDIA BARANG, maka PERUM DAMRI akan memberitahukan secara tertulis kepada PENYEDIA BARANG

mengenai kerusakan yang timbul dan PENYEDIA BARANG terlebih dahulu melakukan pembuktian dan dinyatakan benar oleh PENYEDIA BARANG, maka PENYEDIA BARANG sanggup dan bersedia untuk memperbaiki kerusakan tersebut, seluruh biaya yang timbul akibat kerusakan tersebut menjadi tanggungan PENYEDIA BARANG

- 14.3 PENYEDIA BARANG memberi jaminan Purna Jual (*after sales service*)
- 14.4 Seluruh komponen suku cadang kendaraan/bus baik merk maupun Type dari kendaraan/bus dimaksud sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Berita Acara Serah Terima Kendaraan/bus oleh Penyedia Barang.
- 14.5 AC dalam kondisi baik sesuai dengan fungsinya dan Jaminan Purna Jual (*after sales service*) dari distributor /agen dan/atau pihak yang ditunjuk secara resmi oleh Pemegang Merk, dengan garansi
- Setiap unit beserta instalasinya selama 1 (satu) tahun pemakaian pertama;
 - Menjamin ketersediaan suku cadang AC baik Merk maupun Type AC dimaksud sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;
 - Masa garansi terhitung bersamaan dengan tanggal Berita Acara Serah Terima Kendaraan/bus.
 - Garansi Audio/Video System dalam kondisi baik sesuai dengan fungsinya dan Jaminan Purna Jual (*after sales service*) dengan garansi :
 - Setiap unit beserta instalasinya selama 1 (satu) tahun terhitung sejak kendaraan dioperasikan ;
- Apabila selama masa garansi mengalami kerusakan, maka akan diganti dengan unit yang baru.
- 14.6 PENYEDIA BARANG menjamin kepada Perum DAMRI bahwa PENYEDIA BARANG satu-satunya pihak yang berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menjual atau mengalihkan kendaraan bus dimaksud dalam kondisi baik sesuai dengan fungsinya masing-masing, bebas dari barang sitaan dan oleh karenanya PENYEDIA BARANG membebaskan Perum DAMRI dari segala tuntutan maupun gugatan hukum dari pihak manapun yang berhubungan dengan pengadaan bus yang tertuang dalam perjanjian ini.

**15. KEADAAN
KAHAR**

- : 15.1 Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
Yang digolongkan keadaan kahar adalah :
- Bencana alam : Banjir, gempa bumi, badai, tanah longsor,

- banjir)
 - Peperangan
 - Huru-hara
 - Pemogokan
 - Kebakaran
 - Epidemic
- 15.2 Dalam hal terjadinya keadaan memaksa, pihak yang mengalami keadaan memaksa akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak terjadinya keadaan memaksa dengan disertai bukti-bukti yang sah.
- 15.4 Dalam hal keadaan memaksa tersebut yang berakibat terpaksanya pekerjaan harus dihentikan atau tidak dapat dilanjutkan, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa tidak dapat mengajukan klaim atau tuntutan ganti rugi.
- 15.5 Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka pihak lainnya membebaskan segala tuntutan, tingkatan terhadap pihak yang mengatakan keadaan memaksa tersebut.

BAB IV

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

A. KETENTUAN UMUM

Karena bersifat tambahan, maka ketentuan ini hanya berupa tambahan dan atau penegasan dari ketentuan pada Syarat-Syarat Umum Kontrak.

- 1. DEFINISI**
 - 1.1. a. Pengguna Barang/Jasa adalah :
Nama : Perum DAMRI
Alamat : Kantor Pusat Perum DAMRI
Jl. Matraman Raya No.25 Jakarta Timur

- 2. JAMINAN**
 - 2.1 Besarnya jaminan pelaksanaan adalah minimal 5 % (Lima persen) dari nilai kontrak.
 - 2.2 Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut akan menjadi milik Perum DAMRI, apabila Penyedia tidak dapat melaksanakan seluruh maupun sebagian pekerjaan.

- 3. PENYERAHAN BARANG**
 - 3.1 Penyerahaan Barang dilakukan setelah unit selesai dan lengkap beserta dokumen kendaraan.

- 4. PEMBAYARAN**
 - 4.1 Pembayaran dilakukan secara bertahap setelah Kendaraan secara bertahap selesai diserahkan terimakan kepada Perum DAMRI.
Pelaksanaan Pembayaran
 - a) Pembayaran dilakukan atas dasar Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia Barang dengan melampirkan kelengkapan sbb:
 - (1) Kwitansi berikut Faktur yang memuat rincian Kwantitas, harga satuan dan jumlah harga
 - (2) Faktur Pajak;
 - (3) Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian Pekerjaan;
 - (4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
 - (5) Fotocopy kontrak.
 - b) Atas dasar Surat Permohonan Pembayaran tersebut, akan dibuatkan Berita Acara Pembayaran.
 - c) Harga Kontrak sudah mencakup segala biaya yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, termasuk Bea Materai dan Pajak-Pajak yang harus dilunasi oleh Penyedia Barang.

- 5. JADWAL PELAKSANAAN**
 - 5.1 Waktu pelaksanaan kontrak selama 120 hari kalender atau 4 bulan.

**6. PENYELESAIAN
PERSELISIHAN**

6.1 Penyelesaian perselisihan melalui Musyawarah/BANI/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (di luar pengadilan/pengadilan)

KETENTUAN KHUSUS

**7. DOKUMEN
KONTRAK**

Kontrak dan lampiran-lampirannya menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, terdiri atas

- 1) Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) termasuk Addendumnya (bila ada);
- 2) Dokumen Tender dan Addendum Dokumen Tender (bila ada);
- 3) Surat Penawaran beserta Lampirannya:
 - a. Jaminan Pelaksanaan;
 - b. Surat Kuasa (bila ada);
 - c. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 - d. Berita Acara:
 - (1) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan;
 - (2) Berita Acara Pembukaan Penawaran;
 - (3) Berita Acara Evaluasi/ Klarifikasi;
 - (4) Berita Acara Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga.
 - e. Syarat-Syarat Kontrak (Syarat Umum dan Syarat Khusus Kontrak);
 - f. Spesifikasi Teknis.

Perjanjian ini ditandatangani di Kantor Pusat Perum DAMRI di Jakarta, dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai Rp. 10.000 (enam ribu rupiah) asli.

BAB V

KERANGKA ACUAN KERJA

A. LATAR BELAKANG

Bus kota berperan penting dalam menghubungkan konektivitas transportasi dari berbagai daerah dan kota, dengan frekuensi perjalanan yang ditingkatkan, rute diperluas, maka aksesibilitas ke daerah-daerah menjadi lebih baik. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan mempermudah mobilitas masyarakat. Dengan menyediakan alternatif transportasi yang efisien dan nyaman, bus antar kota dapat mengurangi beban kendaraan pribadi di jalan raya. Bus antar kota menawarkan layanan transportasi yang terjangkau bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah yang kurang terjangkau oleh moda transportasi lainnya.

Berdasarkan Program Kerja Perusahaan RKAP Tahun 2024 dan adanya kebutuhan project Bus Buy The Service pada Cabang Bandung Tahun 2025 sebanyak 52 unit serta pemanfaatan izin trayek yang dimiliki oleh Perum DAMRI dan sebagai komitmen Perum DAMRI untuk meremajakan armada di seluruh Koridor BTS Kota Bandung. Selanjutnya agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, perlu dilakukan proses pengadaan barang/jasa dengan mengacu kepada spesifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Melakukan pengadaan bus medium sebanyak 9 (sembilan) unit dan bus besar sebanyak 1 (satu) unit sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi kendaraan untuk memenuhi Koridor I, IV dan V dengan rincian sebagai berikut :

Koridor I	Leuwi Panjang - Soreang	Bus Sedang	17 Unit
Koridor IV	Leuwi Panjang - Dago	Bus Sedang	8 Unit
Koridor V	Dipatiukur - Jatinangor	Bus Besar	27 Unit

2. Tujuan

- a. Untuk meremajakan armada di seluruh Koridor BTS Kota Bandung dengan cara pengadaan bus medium sebanyak 9 (sembilan) unit dan bus besar sebanyak 1

(satu) unit, sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor : 1083.00/HK.002/SK/00/DU/2024 tanggal 29 Juli 2024 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perum DAMRI.

- b. Terciptanya layanan bus yang handal, nyaman, berteknologi dan ramah lingkungan.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup kegiatan adalah pekerjaan pengadaan bus medium sebanyak 9 (sembilan) unit dan bus besar sebanyak 1 (satu) unit.

D. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

1. Anggaran

Pekerjaan pengadaan bus medium sebanyak 9 (sembilan) unit dan bus besar sebanyak 1 (satu) unit menggunakan anggaran investasi yang tertampung pada Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024 sebesar Rp 58.750.000.000 (Lima Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

2. Perkiraan Biaya

Estimasi untuk pengadaan bus medium sebanyak 9 (sembilan) unit dan bus besar sebanyak 1 (satu) unit sebagai berikut :

No	Pelayanan	Unit	Biaya Per Unit (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Bus Besar	1	2.397.353.900	2.397.353.900
2	Bus Medium	9	1.266.887.150	11.401.984.350
Total				13.799.338.250

*Harga diatas termasuk pajak yang berlaku.

E. PERSYARATAN PENYEDIA

1. Memiliki Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) / Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;
2. Memiliki Akta Pendirian / Perubahannya dari Notaris;
3. Memiliki Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) dan dapat menerbitkan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) setiap kendaraan;
4. Dealer resmi yang memiliki pengalaman minimal 5 tahun dibidang yang sama dan sudah bekerjasama dengan pihak karoseri.

F. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pelaksanaan pekerjaan pengadaan bus medium sebanyak 9 (sembilan) unit dan bus besar sebanyak 1 (satu) unit dengan jangka waktu selama 4 (empat) bulan atau 120 hari kalender sejak chassis di terima oleh Pihak Karoseri yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Unit.

G. MEKANISME/TATA CARA PEMBAYARAN

Untuk mekanisme pembayaran dilakukan secara *thermin* dengan rincian sebagai berikut:

1. Pembayaran Termin I (Pertama) yaitu 20% dari total pekerjaan yang disepakati setelah pihak penyedia menyampaikan progres pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi dan disetujui oleh *user* serta tim pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP);
2. Pembayaran Termin II (Kedua) yaitu 40% dari total pekerjaan yang disepakati setelah pihak penyedia menyampaikan progres pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi dan disetujui oleh *user* serta tim pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP);
3. Pembayaran Termin III (Ketiga) yaitu 60% dari total pekerjaan yang disepakati setelah pihak penyedia menyampaikan progres pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi dan disetujui oleh *user* serta tim pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP);
4. Pembayaran Termin IV (Kempat) yaitu 80% dari total pekerjaan yang disepakati setelah pihak penyedia menyampaikan progres pekerjaan yang sesuai dengan spesifikasi dan disetujui oleh *user* serta tim pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP);
5. Pembayaran Termin V (Kelima) / Pelunasan sebesar 100% dari nilai total pekerjaan yang disepakati setelah pihak penyedia dan menyampaikan BAST sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui oleh *user* dan tim pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP).

H. KELUARAN (OUTPUT)

Tersedianya bus medium sebanyak 9 (sembilan) unit dan bus besar sebanyak 1 (satu) unit kebutuhan *buy the service* di Cabang Bandung dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

I. HASIL (OUTCOME)

1. Mendapatkan jaminan pekerjaan selesai tepat waktu;
2. Mendapatkan jaminan kendaraan sesuai dengan spesifikasi teknik yang ditentukan;
3. Mendapatkan pertanggungjawaban atas kegagalan hasil produksi (*warranty*);
4. Mendapatkan jaminan Legalitas Surat-Surat Kendaraan, meliputi :

- a. Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB);
- b. Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT);
- c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);
- d. Uji Berkala Kendaraan Bermotor (KEUR).

J. TIM PEMERIKSA DAN PENERIMA PEKERJAAN

Tim Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Pengadaan bus medium sebanyak 9 (sembilan) unit dan bus besar sebanyak 1 (satu), sebagai berikut :

No	Nama	Divisi	Jabatan
1	Nurbudi Cahyono	Pemeliharaan & Perawatan	Ketua Tim
2	Ilyas Amirudin	Pemeliharaan & Perawatan	Anggota Tim
3	Kurnia Febri Setyabudi	Pengembangan & Perencanaan Fasilitas Teknik	Anggota Tim

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai acuan pada proses pekerjaan Pengadaan bus medium sebanyak 9 (sembilan) unit dan bus besar sebanyak 1 (satu) unit.

**SPESIFIKASI TEKNIS BUS BESAR DIESEL
DALAM LAYANAN BUY THE SERVICE**

NO	DESKRIPSI
I	Uraian Umum
1	Bus besar dimaksud merupakan kendaraan yang didesain sebagai angkutan umum massal;
2	Bus yang ditawarkan dapat berupa landasan tanpa kabin yang didesain untuk bus dan dibangun rumah - rumah di karoseri yang berada di Indonesia atau kendaraan bus dalam keadaan lengkap;
3	Bus Diesel Besar yang ditawarkan memiliki panjang maksimal 12.000 mm dan berlantai rendah (<i>Dedicated Low Floor Single Bus</i>);
4	Landasan mobil bus yang ditawarkan, harus memiliki Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan dan Sertifikasi Uji Tipe Landasan Kendaraan bermotor sebagai Landasan Mobil Bus;
5	Bagi kendaraan yang ditawarkan dalam bentuk landasan tanpa kabin yang didesain untuk bus harus dilengkapi dengan SUT dan untuk pembangunan rumah - rumah (karoseri) harus dikerjakan oleh perusahaan karoseri yang berada di Indonesia dengan mengacu pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor (SKRB);
6	Untuk bus yang ditawarkan dalam bentuk kendaraan lengkap harus dilengkapi SUT;
7	Setiap unit kendaraan harus memiliki Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat dilampirkan pada saat pertama kali Uji Kir dan pembuatan STNK.

SPESIFIKASI TEKNIS BUS DIESEL BESAR DALAM LAYANAN BUY THE SERVICE		
NO	DESKRIPSI	SPESIFIKASI
II	Dimensi dan Performa Kendaraan	
1	Jumlah berat yang diperbolehkan (GVW)	≤ 16.000 kg;
2	Kapasitas angkut	Kapasitas total minimal 50 (lima puluh) orang atau minimal 3000 kg dengan konfigurasi minimal memenuhi 26 duduk + 23 berdiri + 1 kursi roda;
3	Kemampuan kecepatan kendaraan	Harus mampu melaju dengan kecepatan minimal 100 km/jam dan memiliki fitur pembatas kecepatan dengan bentuk pembatasan pedal gas, alarm maupun lampu peringatan;
4	Kecepatan operasional	Maksimal 50 km/jam pada jalan perkotaan dan menyesuaikan aturan kecepatan pada jalan tol;
5	<i>Gradeability</i>	Mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan sudut kemiringan minimum 8 (delapan derajat) dengan kecepatan minimum 20 (dua puluh) kilometer per jam pada segala kondisi jalan (Sesuai PP No. 55 Tahun 2012 pasal 12 poin 2a tentang motor penggerak);
6	Tinggi lantai sisi pintu dari permukaan jalan	Maksimal 350 mm (Sesuai PP No. 55 Tahun 2012 pasal 81 poin 4 tentang ketinggian lantai dan anak tangga) dengan toleransi ± 50 mm;

7	Panjang total	Maksimal 12.000 mm (Sesuai PP No. 55 Tahun 2012);
8	Lebar total	Maksimal 2.500 mm (Sesuai PP No. 55 Tahun 2012);
9	Tinggi total	Maksimal 3.800 mm;
10	Jarak sumbu roda	Minimal 5.950 mm;
11	Konfigurasi sumbu roda	1.2;
12	Julur depan	Sesuai PP No. 55 Tahun 2012 ;
13	Julur belakang	Sesuai PP No. 55 Tahun 2012 ;
14	Jarak bebas ke tanah (<i>Ground clearance</i>)	150 mm s/d 300 mm;
15	Tinggi tempat berdiri	1.900 mm (Sesuai PP No. 55 Tahun 2012 pasal 82 ayat 1 poin a tentang ruang penumpang);
16	Sudut datang dan sudut pergi	Minimal 8 derajat diukur dari atas permukaan bidang atau jalan yang datar (Sesuai PP No. 55 Tahun 2012 pasal 54 ayat 1 poin d tentang sudut pergi);
17	Tinggi pintu akses masuk penumpang	Minimal 1.900 mm (Sesuai PP No. 55 Tahun 2012 pasal 81 ayat 2 poin b tentang tinggi pintu);
18	Radius putar luar	Maksimal 12.000 mm (Sesuai PP No. 55 Tahun 2012 pasal 71 ayat 1 tentang radius putar);
III Mesin - Landasan		
1	Mesin	
a	Posisi Mesin	Sesuai standar pabrik;
b	Jumlah	Sesuai standar pabrik;
c	Bahan Bakar	Solar
d	Model	<i>Diesel</i>
e	Isi Silinder	Minimal 6000 cc
f	Transmisi	Standard pabrik;
g	Pendingin	Menggunakan cairan;
h	Fitur pengereman mesin	Standar Pabrik;
2	Tangki	
a	Kapasitas tangki	Minimal 300 liter

3	Poros Gandar (<i>Axle Shaft</i>) dan Suspensi	
a	Belakang	Diutamakan menggunakan <i>fully independent suspension</i> atau <i>rigid axle system</i> . (Sesuai UU No. 22 Tahun 2009 pasal 19 ayat 2 poin a tentang kelas jalan);
b	Depan	Diutamakan menggunakan <i>fully independent suspension</i> atau <i>rigid axle system</i> . (Sesuai UU No. 22 Tahun 2009 pasal 19 ayat 2 poin a tentang kelas jalan);
c	Aksesibilitas	Komponen utama pada sistem suspensi harus mudah diakses untuk tujuan perawatan dan pemeriksaan serta harus terlindung dari panas;
d	Roda dan Ban	Standar Pabrikan, dilengkapi dengan ban cadangan dan tempat penyimpanan ban cadangan;
4	Kemudi	
a	Posisi	Kanan;
b	Tipe	<i>Power steering</i> ;
5	Pengereman	
a	Sistem Pengereman	Sistem pengereman udara dengan <i>full air brake system</i>
b	Rem utama	Rem cakram (<i>disk brake</i>) atau rem tromol (<i>drum brake</i>);
c	Rem parkir	Bus harus dilengkapi dengan rem parkir yang terpisah (<i>independent</i>);
d	Tabung udara bertekanan	Sistem penyimpanan udara untuk sistem pengereman dan mekanisme pintu harus terpisah;
6	Sistem Kelistrikan Kendaraan	
	Sistem kabel listrik	Sistem listrik pada landasan harus dilengkapi dengan satu kotak distribusi sistem listrik sentral yang menampung seluruh kabel listrik untuk seluruh komponen utama beserta seluruh sekering. Kotak distribusi sistem listrik sentral tersebut harus mudah diakses, kedap air serta terlindung dari debu dan panas termasuk konektor. Seluruh sekering/fuses harus diberi label dan kode untuk memudahkan diagnosa gangguan. Tidak diperbolehkan adanya rangkaian kabel yang memiliki 2 (dua) atau lebih kabel dengan warna yang sama. Seluruh komponen listrik utama harus dilindungi dengan sekering. Lokasi seluruh kabel harus aman dari abrasi mekanis dan terlindung dengan baik dari panas. Seluruh pelapis, pembungkus dan saluran kabel harus terbuat dari bahan tahan panas dan anti api memenuhi standar ISO 17025;
	Setiap kendaraan yang ditawarkan harus disertai dokumen <i>Electrical Load Analysis</i> dan Skematik pengkabelan / <i>wiring diagram</i> .	

IV Badan Kendaraan		
1	Konstruksi Rangka Kendaraan	Untuk kendaraan yang ditawarkan dalam bentuk landasan dengan rumah - rumah yang dibangun di karoseri harus mengikuti Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor sesuai dengan varian yang ditawarkan;
a	Konstruksi landasan	Bus dengan konstruksi lantai rendah (<i>low deck</i>);
b	Struktur utama kendaraan	Sesuai Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) Meliputi : rangka struktur, cross member, sub cross member, bracket cross member, tiang utama, rangka atap, peninggi lantai, penyangga rangka lantai, konstruksi muka depan/belakang dan konstruksi samping kendaraan;
c	Plat samping badan kendaraan	Sesuai Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) Bagian dalam dilapisi Polyurethane foam yang tahan api dengan ketebalan yang memadai;
d	Rangka pintu	Sesuai Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) Terdiri dari 2 (dua) lubang pintu pada sisi kiri bagian depan dan tengah serta 2 (dua) lubang pintu pada sisi kanan bagian tengah. Lebar lubang pintu sesuai PP No. 55 Tahun 2012 pasal 81;
e	Konstruksi muka depan dan belakang (<i>cowf</i>)	Sesuai Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB)
g	Atap, panel langit - langit dan panel dinding	Sesuai Surat Keputusan Rancang Bangun (SKRB) Bagian dalam dilapisi Polyurethane foam yang tahan api dengan ketebalan memadai. Ditutup dengan plafon dari ABS atau Aluminium komposit;
h	Perlindungan struktur kendaraan	Dengan perlakuan menggunakan material pelindung terhadap karat;
i	Cat akhir (finishing)	Pengecatan menggunakan spray both dan dikeringkan menggunakan oven
V Pintu, Kaca, Lantai dan Pegangan Tangan		
1	Pintu dan akses darurat	
a	Pintu akses penumpang, buzzer, fitur operasional dan keselamatan	<p>A. Konfigurasi daun pintu terdiri dari 1 (satu) pintu pada sisi kiri bagian depan, 1 (satu) pintu pada sisi kiri bagian tengah dan 2 (dua) pintu pada sisi kanan bagian tengah. Lebar pintu sesuai PP No. 55 Tahun 2012 pasal 81 dengan jumlah daun adalah 2 (dua) buah, masing-masing 550 mm untuk pintu depan dan masing - masing 650 mm untuk pintu belakang dengan mekanisme buka-tutup pintu membukan ke dalam (<i>inward gliding door</i>) digerakkan dengan sistem penggerak <i>electro pneumatic</i>. Bingkai pintu terbuat dari aluminium atau dari baja yang digalvanisasi;</p> <p>B. Pintu harus memiliki sistem keselamatan berupa sensor yang mampu mendeteksi penumpang atau benda yang terjepit di antara pintu, dimana dapat mencegah pintu tertutup ketika terdapat objek pada lintasan pintu serta memiliki sensor untuk mencegah kendaraan bergerak ketika pintu belum tertutup;</p>

		<p>C. Pada kedua sisi pintu harus dipasang partisi yang terbuat dari rangka pipa <i>stainless steel</i> dengan bidang transparan acrylic 8 (delapan) mm dipasang dari lantai hingga langit-langit untuk mencegah pintu membentur penumpang ketika pintu dioperasikan;</p> <p>D. Dalam rangka operasional setiap pintu harus memiliki 2 (dua) tombol untuk membuka dan menutup pintu yang dapat diakses dengan mudah dari dashboard pengemudi;</p> <p>E. Memiliki 1 (satu) tombol yang dapat diakses dari luar kendaraan untuk membuka dan menutup pintu kabin bagian depan pada saat parkir;</p> <p>F. Memiliki tombol darurat untuk membuka semua pintu, menyalakan alarm, menyalakan lampu hazard, menyalakan lampu di area pintu, mematikan mesin, mematikan AC dan mematikan perangkat telematik;</p>
b	Ventilasi udara / akses darurat	Ventilasi udara dengan <i>exhaust fan</i> yang dapat berfungsi sebagai akses keluar darurat dengan jumlah 2 (dua) buah dan ditempatkan di atap. Pada tepi ventilasi dilapisi karet seal;
2	Lantai	
a	Karpet	Material karpet terbuat dari bahan Vynil yang tahan api dengan ketebalan memadai. Karpet tidak memantulkan cahaya, tidak licin, kedap air dan kedap minyak. Pada pertemuan dengan dinding, karpet harus naik setinggi minimal 150 (seratus lima puluh) mm. Semua sambungan harus dilas rapat dan kedap air;
3	Kaca	
a	Kaca depan	Laminated Glass Bening Tak Berwarna 2 (dua) lapis Tanpa sambungan sesuai SNI 15-1326-2005 atau setara. Pada tepi kaca dibingkai dengan karet atau bonding sealant;
b	Belakang	Tempered Glass Tinted 40 % SNI 15-0048-2005 atau setara dengan tebal minimal 5 (lima) mm. Pada tepi kaca harus diberi sealant untuk menjaga cairan masuk kedalam termasuk dalam kondisi pembersihan dengan tekanan tinggi;
c	Samping dan pintu	Tempered Glass Tinted 40 % SNI 15-0048-2005 atau setara dengan tebal minimal 5 (lima) mm. Pada tepi kaca harus diberi sealant untuk menjaga cairan masuk kedalam termasuk dalam kondisi pembersihan dengan tekanan tinggi;
4	Penghalang Cahaya	Penghalang cahaya dipasang di depan atas pengemudi dan di jendela bagian atas samping kanan pengemudi;
5	Pipa Pegangan Tangan	
a	Pipa pegangan (handrail)	Semua rel pegangan tangan vertikal dan horisontal harus terbuat dari silinder baja berdiameter maksimal 32 mm (OD) dengan lapisan <i>powder coating</i> warna ditentukan kemudian dan permukaan kasar (<i>anti slip</i>);

b	Pegangan tangan penumpang (<i>handgrip</i>)	Plastik dengan sabuk tidak mudah putus (kuat) Memiliki sertifikat uji Tarik min 2.5 kN dari Lembaga Pengujian Independen yang terakreditasi Nasional. Warna ditentukan kemudian;
VI	Tempat Duduk	
1	Tempat duduk pengemudi	Reclining 1 (satu) buah bahan busa cetak Original chassis;
2	Tempat duduk penumpang	Modular Plastik Inject tanpa reclining seat dengan variasi bahan busa dilapisi kain oscar dan diberi logo perhubungan (bordir) pada sandaran.
VII	Perlengkapan Eksterior dan Interior	
1	Dashboard	Sesuai Standar Pabrik
2	Klakson	Tipe klakson untuk kendaraan normal dengan tingkat suara 83 - 118 desibel (Sesuai PP No. 55 tahun 2012 paragraf 6 pasal 69 tentang suara klakson);
3	Lampu Penerangan Kabin	LED warna putih dipasang sepanjang kabin;
4	Spion	Kaca spion cembung minimal berjumlah 3 buah (luar 2 buah dan dalam 1 buah) dengan standar SNI atau setara;
5	Wiper	2 (dua) buah dengan <i>arm</i> dan <i>blade</i> standar pabrikan;
6	Perlengkapan Pencahayaan Eksterior	
a	Lampu utama	Sesuai standar pabrikan;
b	Lampu belakang	Sesuai standar pabrikan;
c	Lampu nomor kendaraan	Sesuai standar pabrikan;
d	Lampu rem	Sesuai standar pabrikan;
e	Lampu mundur	Sesuai standar pabrikan;
f	Lampu batas ketinggian	Sesuai standar pabrikan;
g	Sein depan	Sesuai standar pabrikan;
h	Sein Belakang	Sesuai standar pabrikan;
i	Lampu posisi samping	Sesuai standar pabrikan.
VIII	Sistem Informasi Penumpang, Sistem Pelacakan Bus Real Time, Sistem Audio, Pengaturan Headway serta Kamera CCTV	
a	Perangkat Elektronik yang merekam video dalam format digital dan disimpan ke media penyimpanan lokal atau penyimpanan dalam jaringan (server) yang dapat berfungsi sebagai black box utama dan dilengkapi dengan konfigurasi Voice Announcer	Mobile Digital Video Recording (MDVR) yang dirancang untuk transportasi darat dan tahan terhadap guncangan, cipratan air, pasir dan debu (rating minimal IP 66 dan IK) dan memiliki sertifikasi ISO 7637-2:2011 untuk durabilitas dan ketahanan peralatan elektronik di kendaraan berpenumpang. <ul style="list-style-type: none"> • Dimensi maximal 315 x 180 x 120 mm • Processor arsitektur ARM kecepatan minimal 1.0 GHz • Kapasitas Memory minimal 1 GB. • Kapasitas penyimpanan data minimal 2 TB. • Video Input sekurang kurangnya 10 Channel • Dapat merekam video dengan kualitas minimal • 10*720P@ 240 fps • Memiliki sertifikasi CE, FCC, RoHS, EMC dan E Mark untuk keamanan dan perlindungan konsumen.

b	Perangkat elektronik tahan api yang bekerja mendukung black box utama yang digunakan untuk analisa dan pembuktian jika terjadi kecelakaan.	Fireproof box dengan spesifikasi. Interface: minimal USB 2.0, Kapasitas penyimpanan data minimal 32 GB, dimensi maksimal 115 x 85 x 75 mm
c	Alat pengawas pengemudi yang dilengkapi teknologi AI (Artificial Intelligence) digunakan untuk memberikan peringatan alarm jika pengemudi merokok, kelelahan, menggunakan ponsel dan saat pengemudi tidak ada/tidak duduk di tempat yang tepat.	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera DSM (Driver Status Monitor) dan Layar kecil indicator yang menampilkan gambar alert. • Alat dapat bekerja pada rentang suhu -30°C sampai 70°C. • Terintegrasi dengan perangkat MDVR, sehingga dapat ditampilkan pada layar panel. • Dimensi minimal 100 x 80 mm. • Ukuran Lensa maksimal 6mm. • Resolusi video recording minimal 720P. • Dipasang pada dashboard dengan kamera mengarah ke bangku pengemudi.
d	Kamera pengawas jalan yang dilengkapi teknologi AI (Artificial Intelligence) digunakan untuk memberikan peringatan alarm awal jika bus kepadatan ngebut, menyimpang jalur dan terjadi potensi tabrakan depan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera ADAS (Advanced Driver Assistance System). • Alat dapat bekerja pada rentang suhu -30°C sampai 70°C. Terintegrasi dengan perangkat MDVR, sehingga dapat ditampilkan pada layar panel . • Dimensi minimal 80 x 50 x 30 mm. • Dilengkapi sensor minimal CMOS dengan resolusi video 720P. • Dipasang pada dashboard dengan kamera mengarah ke kaca depan menghadap jalanan
e	Alat Penghitung jumlah penumpang bus, dilengkapi teknologi AI (Artificial Intelligence) untuk akurasi perhitungan penumpang.	<ul style="list-style-type: none"> • Penghitung penumpang otomatis. • Alat dapat bekerja pada rentang suhu -30°C sampai 70°C. • Terintegrasi dengan perangkat MDVR. • Dimensi minimal 180 x 190 x 55 mm. • Resolusi minimal 1920 x 1080 • Dilengkapi Sensor minimal 2M Pixel CMOS • Dipasang diatas pintu bus
f	Kamera CCTV bentuk kubah berjumlah minimal 4 (empat) buah yang mampu memantau dan merekam pergerakan penumpang di setiap pintu dan melihat kondisi di bagian depan, belakang, samping kanan dan kiri kabin penumpang	<ul style="list-style-type: none"> • 4 Kamera CCTV berbentuk kubah dengan posisi 1 kamera menghadap area kabin supir, 1 kamera di tengah depan kabin penumpang, 1 kamera di depan pintu tengah bus dan 1 kamera di bagian belakang kabin penumpang. • Alat dapat bekerja pada rentang suhu -40°C sampai 70°C. Terintegrasi dengan perangkat MDVR, sehingga dapat ditampilkan pada layar panel . • Dimensi maksimal 95 x 80 mm • Ukuran Lensa minimal 1.8 mm • Dilengkapi Sensor minimal 1.3M Pixel CMOS • Rentang jarak infra red antara 8- 15 meter • Dilengkapi microphone • Resolusi minimal 1280H x 720V • Dilengkapi Anti Vibrasi Kamera dengan sudut lebar • Dipasang pada plafon depan bus
g	Kamera pemantau area blind spot bagian kanan bus	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera pemantau blind spot dan terkoneksi Layar kecil indicator yang menampilkan gambar alert. • Dilengkapi bodi terbuat dari logam dan dirancang untuk bertahan di lingkungan yang ekstrim dan rentan rusak. • Tahan terhadap getaran dan panas • Kamera dapat bekerja pada rentang suhu -40°C sampai 70°C. • Terintegrasi dengan perangkat MDVR

		<ul style="list-style-type: none"> • Dimensi maximal 96 x 55 mm • Ukuran Lensa minimal 2.8 mm • Dilengkapi Sensor minimal 2.13M Pixel CMOS • Resolusi minimal 1920*1080 • Tahan terhadap debu, air dan kotoran. • Rating minimal IP 66 • Dipasang pada sisi kiri luar bagian belakang Bus
h	Kamera pemantau area blind spot bagian kiri bus	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera pemantau blind spot dilengkapi AI dan terkoneksi dengan Layar kecil indicator yang menampilkan gambar alert. • Dilengkapi bodi terbuat dari logam dan dirancang untuk bertahan di lingkungan yang ekstrim dan rentan perusak. • Dilengkapi Artificial Intelligence dan algoritma untuk deteksi dan analisa dengan performa dan akurasi tinggi. • Tahan terhadap air, getaran dan panas • Kamera dapat bekerja pada rentang suhu -40°C sampai 70°C. • Terintegrasi dengan perangkat MDVR • Dimensi maximal 96 x 55 mm • Ukuran Lensa minimal 6 mm • Dilengkapi Sensor minimal 2M Pixel CMOS • Resolusi minimal 1920*720 Tahan terhadap debu, air dan kotoran. • Rating minimal IP 67 • Dipasang pada sisi kanan luar bagian belakang Bus
i	Alat pemberi peringatan yang ditujukan untuk pejalan kaki atau pengendara sepeda agar terhindar dari cedera lebih lanjut.	<ul style="list-style-type: none"> • Alat yang dirancang khusus untuk memberikan alarm peringatan dan terintegrasi dengan kamera blind spot dan MDVR. • Peringatan diberikan dalam bentuk suara dan cahaya • Tahan terhadap air, getaran dan panas • Alat dapat bekerja pada rentang suhu -40°C sampai 70°C. • Dimensi minimal 110 x 125 mm. • Tahan terhadap debu, air dan kotoran • Rating minimal IP 66 • Dipasang pada sisi kiri depan Kendaraan
j	Kamera pemantau area belakang bus	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera untuk memantau area luar bagian belakang bus • Dilengkapi sun shield dan waterproof Kamera dapat bekerja pada rentang suhu -20°C sampai 55°C. • Terintegrasi dengan perangkat MDVR, sehingga dapat ditampilkan pada layar panel . • Dimensi maximal 74 x 75 mm • Ukuran Lensa minimal 2.8 mm • Resolusi minimal 1280 x 720 • Tahan terhadap debu, air dan kotoran. • Rating minimal IP 66 • Dipasang pada sisi luar bagian belakang Bus
k	Panel Multi Fungsi yang berfungsi sebagai control black box dan media komunikasi dua arah pengemudi serta dilengkapi tampilan untuk monitoring kabin penumpang	<ul style="list-style-type: none"> • Panel Multi dengan ketahanan air dan debu yang dilengkapi dengan rating minimal IP53. • Alat dapat bekerja pada rentang suhu -20°C sampai 70°C. • Terintegrasi dengan perangkat MDVR, • Minimal tipe layar LCD • Dilengkapi speaker • Dilengkapi RFID modul untuk membaca kartu RFID. Ukuran minimal 7 Inch. • Resolution: 800 x 480


I	Penyimpanan extra blackbox untuk penyimpanan tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Harddisk SATA 2 TB, 3.5 inch • Dimensi maximal 147 x 102 x 21 mm. • Ukuran 3.5 Inch. 	
m	Kabel untuk instalasi alat telematika dalam bus	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Set kabel • Panjang dan jumlah kabel menyesuaikan penempatan alat dalam bus. 	
n	Panel display / LED Destination Board	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) pcs dipasang di depan bagian interior, menghadap ke luar. • 1 (satu) pcs dipasang di belakang bagian interior, menghadap ke luar. • Terintegrasi dengan perangkat MDVR, sehingga dapat menampilkan display nama koridor atau rute yang dilayani • Ukuran maximal 1290 x 170 mm, dengan 1 (satu) warna. Menampilkan nomor dan nama rute 	
o	Panel display halte sebagai sarana informasi penumpang	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) pcs. digital LED di pasang di depan bagian interior, menghadap ke dalam. • Terintegrasi dengan perangkat MDVR, sehingga dapat menampilkan display nama halte yang akurat. • Ukuran minimal 960 x 160 mm. dengan 1 (satu) warna. Menampilkan nama halte sesuai dengan yang diumumkan Voice Announcer 	
P	Integrasi	Penyedia Telah terintegrasi dengan aplikasi Fleet Management System kementerian perhubungan / Mitra Darat	
Q	Monitoring	Menyediakan Dashboard Monitoring & API agar terintegrasi dengan aplikasi Damri maupun aplikasi lainnya sesuai kebutuhan Damri	
L.	ACCESSORIES :		
1.	<i>On Board Unit</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 PCS di pasang di area driver sebagai alat untuk monitoring rute kendaraan. • Terintegrasi dengan perangkat MDVR, sehingga dapat menampilkan display nama koridor atau rute yang dilayani 	<ul style="list-style-type: none"> • Android 9 • 10 Inch • 4/64GB • Resolusi 1280 x 800 • Support Indoor Positioning • USBC • IP67 • Bluetooth, Wifi & 4G Connection • Additional Battery
2.	<i>Panel display / LED Destination Board</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) pcs dipasang di depan bagian interior menghadap ke luar. • 1 (satu) pcs dipasang di belakang bagian interior, menghadap ke luar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran maximal 1290 x 170 mm, dengan 1 (satu) warna kuning amber. • Menampilkan nomor dan nama rute • Panel P10

3.	<i>Audio system</i> dilengkapi Speaker sebanyak 4 (empat) buah.	<i>Single DIN</i> dengan kombinasi <i>single disc</i>	-
4.	Jam digital 1 (satu) buah dipasang di bagian dalam depan	Standard Karoseri	Ukuran tinggi angka minimal 8 cm
5.	Panel display halte sebagai sarana informasi penumpang	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) pcs. digital LED di pasang di depan bagian interior, menghadap ke dalam • Terintegrasi dengan perangkat MDVR, sehingga dapat menampilkan display nama halte yang akurat. 	<p>Ukuran maximal 620 x 80 mm, dengan 1 (satu) warna kuning amber.</p> <p>Menampilkan nama halte sesuai dengan yang diumumkan Voice Announcer</p>
6.	Kamera parkir / pemantau bagian belakang bus	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera untuk memantau area luar bagian belakang dan berfungsi juga sebagai kamera parkir/mundur • Dilengkapi sun shield dan waterproof. • Terintegrasi dengan perangkat MDVR, sehingga dapat ditampilkan pada layar panel pada saat bus mundur / parkir • Kamera dapat bekerja pada rentang suhu -20°C sampai 55°C. 	Dipasang pada sisi luar bagian belakang Bus
7	Slot identitas pengemudi dipasang diatas <i>Dashboard</i>	Ukuran sesuai karoseri	Slot identitas pengemudi dipasang diatas <i>Dashboard</i>

IX Sistem Pengkondisian Udara

a	Penggerak	Termasuk dalam motor penggerak atau digerakkan oleh motor secara terpisah;
b	Kemampuan Pendinginan	Sistem pendingin ruangan (AC) otomatis yang mampu mempertahankan suhu di kabin penumpang pada kisaran 25 (dua puluh lima) hingga 27 (dua puluh tujuh) derajat celsius dalam keadaan ada penumpang sesuai dengan jumlah maksimal kapasitas penumpang sesuai dengan SRUT;
c	Kipas pendingin kondensor	Sesuai Standar APM;
d	Lubang AC pada ducting penumpang	Terdapat lubang udara vertikal diatas tempat duduk penumpang yang dapat dibuka dan ditutup. Dan terdapat kisi-kisi udara horizontal tersebar disepanjang area berdiri penumpang yang bersifat statis.

LAY OUT BUS BESAR DIESEL DALAM LAYANAN BUY THE SERVICE



**SPEKIFIKASI TEKNIS BUS UKURAN SEDANG
LOW ENTRY BUY THE SERVICE**

I. URAIAN UMUM :	
1.	Bus sedang dimaksud merupakan bus yang didesain secara khusus, diperuntukkan sebagai angkutan umum massal/BTS;
2.	Rancang bangun bus harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3.	<i>Chassis</i> yang ditawarkan adalah <i>chassis engine</i> bukan <i>chassis</i> kabin dan harus satu perusahaan, satu merek, satu jenis serta satu tipe;
4.	Landasan mobil bus yang ditawarkan, harus memiliki Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan dan Sertifikasi Tipe Landasan Kendaraan bermotor sebagai Landasan Mobil Bus;
5.	Rancang bangun karoseri yang diajukan oleh perusahaan peserta pelelangan harus memenuhi persyaratan rancang bangun yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
6.	Pembangunan rumah-rumah (karoseri) harus dikerjakan oleh perusahaan karoseri yang berada di Indonesia dengan mengacu Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor dan telah terdaftar di Dinas Perhubungan Provinsi sesuai dengan domisili karoseri.
II. LANDASAN MESIN	
1.	Rangka landasan : Landasan mobil bus (<i>chassis engine</i>)
2.	GVW : 7.500 – 8.000 kg.
3.	Motor penggerak : Motor diesel Mesin depan minimal 4 silinder dengan kapasitas > 3900 cc. Injeksi langsung
4.	Kapasitas Tangki BBM : Sesuai Bawaan <i>Chassis (Original)</i>
5.	Daya Mesin : ≥ 120 PS.
6.	<i>Engine Standard</i> : Minimal <i>Euro IV Engine</i> .
7.	Emisi Gas Buang : Minimal memenuhi standar <i>Euro IV</i> dibuktikan dengan dengan salinan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan dan Sertifikasi Tipe Landasan Kendaraan bermotor sebagai Landasan Mobil Bus yang memuat tentang standar emisi
8.	Sistem Penerus Daya/Transmisi : <i>Manual / automatic</i> sesuai bawaan <i>chassis</i>

9.	Ban dan Velg	: Sesuai bawaan <i>Chassis</i> ,
	Gantungan Ban Serep	: Sesuai bawaan <i>Chassis (Original)</i> .
10.	Jarak Sumbu Roda (<i>Wheel Base</i>)	: ≥ 3.700 mm
	Konfigurasi Sumbu (Roda)	: 1.2
11.	Lebar Jejak Depan	: ≥ 1.550 mm
12.	Sistem Suspensi	: Pegas daun, Peredam Kejut, <i>Stabilisator</i> (depan& belakang)
13.	Sistem Alat Kemudi	: <i>Power Steering</i> sesuai bawaan <i>chassis (Original)</i>
14.	Sistem Rem	
	- Rem Utama	: Sirkuit Ganda dengan Udara Tekan Penuh (air over air)
	- Rem Parkir	: Sesuai Bawaan <i>Chassis (Original)</i>
	- Rem Pelambat/Tambahan	: Minimal dilengkapi dengan <i>exhaust brake-air Operated</i> atau sejenisnya
15.	Kapasitas Baterai (Accu)	: Harus mampu mensuplai kebutuhan daya listrik Untuk seluruh peralatan terpasang tanpa mengurangi kinerja mesin dokumen disertai dengan perhitungan kinerja <i>Accu</i>
16.	Sistem Pendingin Mesin	: Sesuai Bawaan <i>Chassis (Original)</i> yang mampu menjamin temperatur mesin tetap dalam batasan normal meski dalam beban kerja maksimal
17.	Komponen Pendukung	
	- Pengukur Kecepatan	Alat penunjuk kecepatan mekanik dan/atau elektronik serta dilengkapi pengukur jarak.
	- Kaca Spion	Standard Karoseri, Minimal 3 buah. Luar 2 buah, Dalam 1 Buah.
	- Penghapus Kaca	<i>Arm dan Blade Standard</i> Ukuran disesuaikan dengan luas bidang kaca bagian depan
	- Klakson	Memiliki intensitas suara 83 – 118 dB
	- Spakbor	Memiliki lebar paling sedikit selebar telapak ban.
	- Bumper	Sesuai dengan Surat Keterangan Rancang Bangun (SKRB)
- Penyangga bumper	<i>Baja Square Tube</i> dan dilapisi anti karat standar epoxy pabrikan	

18.	Seluruh komponen <i>chassis</i> kendaraan harus original sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan dan Sertifikasi Tipe Landasan Kendaraan bermotor sebagai Landasan Mobil Bus.		
19.	Tahun pembuatan <i>chassis engine</i> sekurang-kurangnya tahun 2024 (dilengkapi dengan Dokumen Pendukung berupa Surat Pernyataan dan bukti gesekan nomor chassis dan engine)		
20.	Adanya jaminan garansi terhadap <i>chassis</i> dan kelengkapannya termasuk mesin selama 3(tiga)tahun atau waktu yang ditentukan oleh Agen Pemegang Merk		
21.	Adanya jaminan purna jual atas suku cadang/ <i>spare part</i>		
III. PERLENGKAPAN			
NO.	URAIAN	MATERIAL	UKURAN
1.	Sabuk Keselamatan Dipasang di tempat duduk pengemudi dan di setiap tempat duduk penumpang	<i>Automatic lock retractor</i> 3 (tiga) titik untuk pengemudi dan 2 (dua)Titik manual di setiap tempat duduk Penumpang	Sesuai PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
2.	Ban Cadangan	Memiliki ukuran yang sama ban yang terpasang pada kendaraan tersebut.	Sesuai PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
3.	Segitiga Pengaman	Paling sedikit 2 (dua) berwarna merah dan bersifat memantulkan cahaya.	Sesuai PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
4.	Dongkrak	Mampu mengangkat muatan sumbu terberat.	Sesuai PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
5.	Pembuka Ban	Mampu membuka roda kendaraan.	Sesuai PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
6.	Peralatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan	Paling sedikit terdiri atas: obat antiseptic, kain kasa, kapas, dan plester.	Sesuai PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
IV. UKURAN :			
1.	Dimensi Luar (Panjang Total, Lebar Total, Tinggi Total, ROH, FOH, Jarak Sumbu, Sudut Pergi).	-	Dimensi luar tidak boleh melanggar ketentuan yang diatur dalam PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor.
2.	Dimensi Dalam (Panjang Total Dalam, Lebar Total Dalam, Tinggi Total Dalam, Ukuran Kursi, Jarak Antar Kursi).	-	Dimensi luar tidak boleh melanggar ketentuan yang diatur dalam PP 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor.

3.	Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB).	-	Sesuai SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.
4.	Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI).	-	Sesuai SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor

Catatan:

Rancang bangun karoseri yang diajukan harus dilengkapi dengan salinan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor.

Nama perusahaan karoseri yang ditunjuk oleh peserta pengadaan adalah perusahaan karoseri yang namanya disebut pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dimaksud.

V. KAROSERI

A. RANGKA :

1.	<i>Cross member</i>	Baja Square tube Anti karat atau Epoxy berasal dari pabrik pemasok (standarpabrikan)	Sesuai dengan SKRB
2.	<i>Sub cross member</i>	Baja Square tube Anti karat atau Epoxy berasal dari pabrik pemasok (standarpabrikan)	Sesuai dengan SKRB
3.	<i>Bracket cross member</i>	Berbahan plat baja diikat dengan menggunakan baut khusus chassis Dilakukan proses anti karat yaitu Degreasing, dan Primering (epoxy)	Sesuai dengan SKRB
4.	Tiang utama	Baja Square tube Anti karat atau Epoxy berasal dari pabrik pemasok (standarpabrikan)	Sesuai dengan SKRB
5.	Rangka atap	Baja Square tube Anti karat atau Epoxy berasal dari pabrik pemasok (standarpabrikan)	Sesuai dengan SKRB

6.	<i>Frame cowl</i> depan / belakang	Baja Square tube Anti karat atau Epoxy berasal dari pabrik pemasok (standar pabrikan)	Sesuai dengan SKRB
7.	<i>Side member</i>	Baja Square tube Anti karat atau Epoxy berasal dari pabrik pemasok (standar pabrikan)	Sesuai dengan SKRB
8.	Peninggi lantai	Baja Square tube Anti karat atau Epoxy berasal dari pabrik pemasok (standar pabrikan)	Sesuai dengan SKRB
9.	Penyangga rangka lantai	Bahan plat baja dibentuk profil omega atau "U" Dilakukan proses anti karat.	Sesuai dengan SKRB
B. DINDING, ATAP DAN LANTAI			
1.	Dinding	Plat Galvanil dengan bagian dalam dilapisi <i>Polyurethane</i> dan <i>styrofoam</i> , ditutup dengan ABS	Sesuai dengan SKRB
2.	Atap	Plat Galvanil dengan bagian dalam dilapisi <i>Polyurethane</i> , ditutup dengan plafon dari ABS/Aluminium	Sesuai dengan SKRB
3.	Lantai :	<ul style="list-style-type: none"> • Berbahan baja dilapisi karpet tahan api • Khusus untuk penutup ruang mesin dilapisi peredam panas dengan aluminium foil 	Sesuai dengan SKRB Warna karpet di konsultasikan kemudian
4.	Tangga	Konstruksi plat baja dan dilapisi dengan karpet tahan api.	Dilapisi dengan karpet tebal minimal 2,25 mm termasuk karet lapisan di bawahnya. Warna karpet di konsultasikan kemudian

5.	Ventilasi udara : <i>Exhaust</i> yang dapat berfungsi sebagai <i>Emergency Exit</i> dengan jumlah 1 (satu) buah ditempatkan di atap bagian depan.	Modular plastic injection pada bagian tepi ventilasi dilapisi karet seal	Tata letak sesuai SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor
6.	<ul style="list-style-type: none"> • Pegangan tangan penumpang di <i>plafon</i> (<i>Hand Rail</i>) yang dipasang 1 (satu) jalur pada <i>plafon</i> • <i>Hand Rail</i> yang dipasang <i>vertikal</i> antara <i>Hand Rail</i> pada <i>plafon</i> dengan lantai bus 	<ul style="list-style-type: none"> • Pipa stainless steel • Pipa stainless steel 	<ul style="list-style-type: none"> • Diameter minimal 30 mm Ketebalan pipa minimal 1mm • Diameter minimal 30 mm Ketebalan pipa minimal 1 mm
7.	Tangan-Tangan : Pegangan tangan plastik yang terpasang permanen pada <i>Hand Rail</i>	Plastik dengan sabuk tidak mudah putus (kuat).	Jumlah minimal 20 Buah
8.	Peyanggi lantai naik tangga dipasang ditepi tangga depan dengan baut tanam	Pipa stainless steel	Diameter minimal 30 mm Ketebalan pipa minimal 1 mm
9.	Tiang pegangan didalam bus	Pipa stainless steel	Diameter minimal 30 mm Ketebalan pipa minimal 1 mm
C. KACA – KACA :			
1.	Kaca depan Frame kaca dibingkai dengan karet atau <i>bonding sealant</i>	<i>Laminated Glass</i> Bening 2 (dua) lapis Tanpa sambungan SNI 15-1326-2005	Sesuai dengan SKRB;
2.	Kaca belakang Frame kaca dibingkai dengan karet atau <i>bonding sealant</i>	<i>Tempered Glass</i> gelap maksimal 40% (bukan dilapisi kaca film) SNI 15-0048-2005	Sesuai dengan SKRB;
3.	Kaca jendela Frame kaca dibingkai dengan karet atau <i>bonding sealant</i>	<i>Tempered Glass</i> gelap maksimal 40% (bukan dilapisi kaca film) SNI 15-0048-2005	Sesuai dengan SKRB;

4.	Kaca jendela pengemudi Frame kaca dibingkai dengankaret atau <i>bonding sealant</i>	<i>Tempered Glass</i> Bening SNI 15-0048-2005	Sesuai dengan SKRB; Sliding bagian bawah tanpapipa trails.
5.	Pembatas ruang pengemudi	<i>Bahan Acrylic</i> dengan sudut tidak tajam dan dilengkapi frame pipa <i>stainless steel</i> .	Sesuai dengan SKRB;
6.	Pengaman penumpang Dipasang pada tempat duduk penumpang sebelah kiri depan	<i>Bahan Acrylic</i> dengan sudut tidak tajam dan dilengkapi frame pipa <i>stainless steel</i> .	Sesuai dengan SKRB;
D. PINTU DAN RAK BAGASI :			
1.	Konstruksi pintu Tidak disediakan pintu khusus pengemudi. Pintu tersedia pada <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) daun pada sisi kiri di bagian depan dengan model <i>swing inward pneumatic</i>; • 1 (satu) daun pada sisi kiri belakang model <i>swing inward pneumatic</i> (dengan sistem RAM manual) • 1 (satu) daun pada sisi kanan belakang model <i>swing Manual</i> (sebagai pintu darurat) 	Pintu dengan bahan rangka baja square tube dan plat baja dilapisi anti karat epoxy pabrikan atau aluminium	Sesuai SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor Model <i>Swing inward pneumatic</i>
2.	Pintu bagasi luar buka ke atas dilengkapi dengan alat pengunci	Bahan plat galvanil	Sesuai SK Dirjen Hubdat tentang Rancang Bangun dan Rekayasa Karoseri
3.	Rak bagasi luar untuk toolkit	Bahan plat galvanil	Ukuran sesuai SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor
4.	Ruang Mesin	Dilapisi peredam suara / panas dengan aluminium foil	Sesuai SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor

E. JOK / TEMPAT DUDUK :			
1.	Tempat duduk pengemudi	<i>Reclining sliding 1</i> (satu) buah bahan busa cetak dan di beri logo perhubungan (bordir) pada sandaran. Original chassis	Sesuai SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor
2.	Tempat duduk penumpang Sesuai gambar terlampir	<i>Modular Plastik Inject</i> tanpa <i>reclining seat</i> dengan variasi bahan busa dilapisi kain oscar dan diberi logo perhubungan (bordir) pada sandaran	Sesuai SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor
3.	Susunan tempat duduk dengan tempat untuk berdiri optimal	-	Sesuai SK Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor
4.	Jumlah Tempat duduk	Minimal 17 tempat duduk Terdiri dari 16 tempat duduk penumpang & 1 tempat duduk pengemudi	Ukuran Sesuai SK Dirjen Hubdat tentang Rancang Bangun dan Rekayasa Karoseri
F. CAT / PAINTING :			
1.	Pengecatan dengan proses <i>spray booth</i> di oven	Cat <i>Polyurethane</i> dengan dilapisi <i>clear coat</i>	-
2.	Desain strip dan warna	-	Dikonsultasikan kemudian
3.	Logo dan tulisan	<i>Reflective Sheeting</i>	Dikonsultasikan kemudian
G. ANTI KARAT :			
		<i>Body safe / Safe guard</i>	Standar Karoseri
H. LAMPU-LAMPU :			
1.	Sistem Penerangan Kendaraan Bermotor	Tersedia	sesuai dengan PP 55 Tahun 2012
2.	Lampu interior (dalam)	LED warna putih	Dipasang sepanjang bus di sisi kanan dan kiri
3.	Lampu bagasi. Otomatis menyala saat pintu bagasi dibuka.	Standard Karoseri	Sesuai kebutuhan
4.	Lampu tangga	Standard Karoseri	-

I. FASILITAS TANGGAP DARURAT KECELAKAAN			
1.	Alat pemecah kaca dilengkapi dengan keterangan petunjuk penggunaan dalam bentuk stiker	Palu khusus yang dipasang dengan <i>bracket</i> . 4 (empat) buah, di pasang pada posisi rangka / dinding dalam sebelah kiri dan kanan.	Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang
2.	Tabung Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	Setara ansul 3 Kg Sejumlah 2 (dua) buah	Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang
3.	Akses keluar darurat, berupa pintu pada sisi kanan berdasarkan ketentuan yang berlaku.	Plat <i>galvanil</i>	Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1763/AJ.501/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Tanggap Darurat Kecelakaan Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang
4.	<i>Emergency Push Botton</i> Digunakan untuk membuka pintu secara manual pada kondisi darurat	Tombol darurat yang diletakkan diatas pintu sliding dan di tutup dengan mika	Standar Karoseri
J. SISTEM PENDINGIN RUANGAN (AC)			
1.	Konstruksi AC dipasang di bagian atap	<i>Ducting system free blow</i>	-
2.	AC (<i>Air Conditioner</i>) Model kisi-kisi dengan instalasi pipa <i>genuine part</i> , dengan kontruksi <i>roof top</i>	-	Standar Pabrikasi <i>Garansi Durability</i> AC minimal 1 (satu) Tahun

K	SISTEM MONITORING KESELAMATAN, KEAMANAN DAN PERILAKU PENUMPANG		
1.	Perangkat Elektronik yang merekam video dalam format digital dan disimpan ke media penyimpanan lokal atau penyimpanan dalam jaringan (server) yang terdiri dari 8 channel yang dapat berfungsi sebagai black box utama dan dilengkapi dengan Voice Announcer.	<ul style="list-style-type: none"> • Mobile Digital Video Recording (MDVR) yang dirancang untuk transportasi darat dan tahan terhadap guncangan, cipratan air, pasir dan debu (rating minimal IP5X dan IPX4) • Sertifikasi ISO 20653:2013 • Alat dapat bekerja pada rentang suhu -30°C sampai 60°C • Sertifikasi ISO 16750 dan IEC 60068 untuk durabilitas dan ketahanan peralatan elektronik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensi maximal 315 x 180 x 120 mm • Processor arsitektur ARM kecepatan minimal 1.0 GHz • Kapasitas Memory minimal 1 GB. • Kapasitas penyimpanan data minimal 2 TB. • Video Input sekurang kurangnya 8 Channel (4 channels AHD + 4 channel IPC) • Dapat merekam video dengan kualitas minimal 4*720P@25fps + 4*720P@ 30 fps • Sertifikasi CE, FCC, RoHS dan E Mark untuk keamanan dan perlindungan konsumen.
2.	Perangkat elektronik tahan api yang bekerja mendukung black box utama yang digunakan untuk analisa dan pembuktian jika terjadi kecelakaan.	Fireproof box	<ul style="list-style-type: none"> • Interface: USB 2.0 • Kapasitas penyimpanan data minimal 32GB • Dimensi maximal 115 x 85 x 75 mm.
3.	Alat pengawas pengemudi yang dilengkapi teknologi AI (Artificial Intelligence) digunakan untuk memberikan peringatan alarm jika pengemudi merokok, kelelahan, menggunakan ponsel dan saat pengemudi tidak ada/tidak duduk di tempat yang tepat.	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera DSM (Driver Status Monitor) dan Layar kecil indikator yang menampilkan gambar peringatan. • Alat dapat bekerja pada rentang suhu -30°C sampai 70°C. • Terintegrasi dengan perangkat MDVR, sehingga dapat ditampilkan pada layar panel . 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensi minimal 100 x 80 mm. • Ukuran Lensa maximal 6mm. • Resolusi video recording minimal 960P. • Dipasang pada dashboard dengan kamera mengarah ke bangku pengemudi.


4.	Kamera pengawas jalan yang dilengkapi teknologi AI (Artificial Intelligence) digunakan untuk memberikan peringatan alarm awal jika bus kepadatan ngebut, menyimpang jalur dan terjadi potensi tabrakan depan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera ADAS (Advanced Driver Assistance System). • Alat dapat bekerja pada rentang suhu -30°C sampai 70°C. • Terintegrasi dengan perangkat MDVR, sehingga dapat ditampilkan pada layar panel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensi minimal 80 x 50 x 30 mm. • Dilengkapi sensor minimal CMOS dengan resolusi video Minimal 720 P. • Dipasang pada dashboard dengan kamera mengarah ke bangku pengemudi.
5.	Alat Penghitung jumlah penumpang bus, dilengkapi teknologi AI (Artificial Intelligence).	<ul style="list-style-type: none"> • Penghitung penumpang otomatis • Alat dapat bekerja pada rentang suhu -30°C sampai 70°C. • Terintegrasi dengan perangkat MDVR. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensi minimal 180 x190 x 55 mm. • Dipasang diatas pintu bus
6.	Kamera CCTV yang digunakan untuk monitor kondisi dalam bus	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera cctv bentuk kubah • Alat dapat bekerja pada rentang suhu -40°C sampai 70°C. • Terintegrasi dengan perangkat MDVR, sehingga dapat ditampilkan pada layar panel 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensi maksimal 95 x 80mm • Ukuran Lensa minimal 2.8mm. • Dilengkapi Sensor minimal 1.3M Pixel CMOS • Rentang jarak infra red antara 8-15 meter • Dilengkapi microphone • Resolusi minimal 720P • Bentuk kubah (dome) • Dilengkapi design anti Vibrasi • Dipasang pada plafon belakang bus.
7.	Kamera CCTV sudut lebar yang digunakan untuk monitor kondisi dalam bus	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera cctv bentuk kubah • Alat dapat bekerja pada rentang suhu -40°C sampai 70°C. • Terintegrasi dengan perangkat MDVR, sehingga dapat ditampilkan pada layar panel . 	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensi maksimal 95 x 80mm • Ukuran Lensa minimal 1.8mm • Dilengkapi Sensor minimal 1.3M Pixel CMOS • Rentang jarak infra red antara 8-15 meter • Dilengkapi microphone • Resolusi minimal 1280H x720V • Dilengkapi Anti Vibrasi • Kamera dengan sudut lebar • Dipasang pada plafon depan bus

8.	Panel Multi Fungsi yang berfungsi sebagai kontrol black box dan media komunikasi dua arah pengemudi serta dilengkapi tampilan untuk monitoring kabin penumpang	<ul style="list-style-type: none"> Panel Multi dengan ketahanan air dan debu yang dilengkapi dengan rating minimal IP53. Alat dapat bekerja pada rentang suhu -20°C sampai 70°C. Terintegrasi dengan perangkat MDVR 	<ul style="list-style-type: none"> Minimal tipe layar LCD Dilengkapi speaker Dilengkapi RFID modul untuk membaca kartu RFID. Ukuran minimal 7 Inch. Resolution: 800 x 480
9.	Kartu Identitas pengemudi sebagai kartu absensi pengemudi	RFID Card Driver dapat di tapping untuk dideteksi di Panel	Ukuran maksimal 87 x 55mm
10.	Blackbox tambahan untuk penyimpanan data	Dilengkapi dengan media penyimpanan digital 32 GB	Dimensi maksimal 100 x 70x 17 mm. Ukuran 2.5 Inch.
11.	Kabel untuk instalasi alat dalam bus	1 Set kabel	Panjang dan jumlah kabel menyesuaikan penempatan alat dalam bus.
12.	Integrasi		Penyedia Telah terintegrasi dengan aplikasi Fleet Management System kementerian perhubungan / Mitra Darat
13.	Monitoring		Menyediakan Dashboard Monitoring & API agar terintegrasi dengan aplikasi Damri maupun aplikasi lainnya sesuai kebutuhan Damri
L. ACCESSORIES :			
1.	<i>On Board Unit</i>	<ul style="list-style-type: none"> 1 PCS di pasang di area driver sebagai alat untuk monitoring rute kendaraan. Terintegrasi dengan perangkat MDVR, sehingga dapat menampilkan display nama kurir atau rute yang dilayani 	<ul style="list-style-type: none"> Android 9 10 Inch 4/64GB Resolusi 1280x800 Support Indoor Positioning USB C IP67 Bluetooth, Wifi & 4G Connection Additional Battery

2.	<i>Panel display / LED Destination Board</i>	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) pcs dipasang di depan bagian interior menghadap ke luar. • 1 (satu) pcs dipasang di belakang bagian interior, menghadap ke luar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran maximal 1290 x 170 mm, dengan 1 (satu) warna kuning amber. • Menampilkan nomor dan nama rute • Panel P10
3.	<i>Audio system</i> dilengkapi Speaker sebanyak 4(empat) buah.	<i>Single DIN</i> dengan kombinasi <i>single disc</i>	-
4.	Jam digital 1 (satu) buah dipasang di bagian dalam depan	Standard Karoseri	Ukuran tinggi angka minimal 8 cm
5.	Panel display halte sebagai sarana informasi penumpang	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) pcs. digital LED di pasang di depan bagian interior, menghadap ke dalam • Terintegrasi dengan perangkat MDVR, sehingga dapat menampilkan display nama halte yang akurat 	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran maximal 620 x 80 mm, dengan 1 (satu) warna kuning amber. • Menampilkan nama halte sesuai dengan yang diumumkan Voice Announcer
6.	Kamera parkir / pemantau bagian belakang bus	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera untuk memantau area luar bagian belakang dan berfungsi juga sebagai kamera parkir/mundur • Dilengkapi sun shield dan waterproof. • Terintegrasi dengan perangkat MDVR, sehingga dapat ditampilkan pada layar panel pada saat bus mundur / parkir • Kamera dapat bekerja pada rentang suhu - 20°C sampai 55°C. 	Dipasang pada sisi luar bagian belakang Bus
7	Slot identitas pengemudi dipasang diatas <i>Dashboard</i>	Ukuran sesuai karoseri	Slot identitas pengemudi dipasang diatas <i>Dashboard</i>

M. BENTUK DAN DESAIN KONSTRUKSI :			
1.	<i>Cowl</i> depan dan belakang serta komponen-komponen <i>body</i> lainnya dibentuk dengan <i>system press</i> (tidak dengan ketok palu).	Dibuat dari bahan Fiber Glass	-
2.	Plat samping dan atas dibuat dari plat gulung (<i>coil</i>) dan dipasang dengan <i>system tarik</i> .	-	-
3.	<i>Dashboard</i> Didesain satu kesatuan	Dibuat dari bahan Fiber Glass/ABS	-
4.	Rangka <i>body</i> dan <i>Cross Member</i>	Menggunakan las <i>Metal Inert Gas (MIG) Welding</i> dengan las-lasan penuh, disertai penghalusan.	Pengelasan harus sempurna
5.	Penyambungan plat samping dengan atap.	Menggunakan las <i>Metal Inert Gas (MIG) Welding</i> dengan las-lasan penuh, disertai penghalusan.	Pengelasan harus sempurna
6.	Bibir plat untuk kaca.	Menggunakan las <i>Metal Inert Gas (MIG) Welding</i> dengan las-lasan penuh, disertai penghalusan.	Pengelasan harus sempurna
N. TATA CARA Pengerjaan komponen Karoseri:			
1.	Untuk menjamin ketepatan ukuran dan dimensi karoseri maka seluruh pekerjaan perakitan dan perangkaian komponen dalam pengerjaan karoseri dilakukan dengan menggunakan peralatan sekurang-kurangnya a. alat bantu presisi/JIG; b. docking system; c. press brake; d. cutting machine; e. spot welding; f. stretching (penarik plat); g. <i>drilling Machine</i> .		
2.	Untuk menjamin kerapian pengecatan diperlukan alat bantu sekurang-kurangnya <i>spray booth & oven</i>		
3.	Untuk menjamin body bus tidak bocor diperlukan alat bantu sekurang-kurangnya <i>waterleaking test</i>		
4.	Untuk kebersihan selama pekerjaan diperlukan alat bantu sekurang-kurangnya <i>air compressor</i>		
5.	Komponen pipa dan plat dibuat terlebih dahulu dengan menggunakan alat bantu presisi sebagaimana angka 1 (satu);		
6.	Untuk komponen yang terurai, perangkaian dilakukan diatas alat bantu presisi sebagaimana angka 1 (satu);		

7.	Seluruh komponen pipa dan plat setelah dirakit harus dilapisi dengan bahan anti karat;
8.	Seluruh komponen yang telah dibuat dilapisi cat (<i>epoxy</i>) sehingga setiap komponen bebas dari kemungkinan karat;
9.	Pengerjaan kelistrikan dan pemasangan kabel harus seragam dengan sistem yang sama untuk semua kendaraan dan sesuai dengan diagram kelistrikan kendaraan. Jenis kabel yang memenuhi standar SNI untuk automotif;
10.	Pekerjaan karoseri dilaksanakan oleh perusahaan karoseri yang telah memiliki sertifikat ISO dibidang pabrikan karoseri
11.	Adanya jaminan garansi terhadap pekerjaan karoseri selama 1 (satu) tahun
O.	LAIN-LAIN:
1.	Dalam rangka pengoperasian bus sedang BTS harus dilengkapi dengan tanda petunjuk pengoperasian bus, yang diletakkan di tempat yang mudah dibaca oleh pengemudi;
2.	Pada tempat yang disiapkan secara khusus untuk <i>disabilitas</i> , manula, ibu hamil dan ibu dengan anak balita, harus dilengkapi dengan stiker petunjuk sebagaimana gambar teknis terlampir;
3.	Landasan mobil bus dilengkapi dengan pengait tali derek (<i>towing eye/towing hook</i>) pada bagian depan atau belakang;
4.	Penambahan hal-hal yang bersifat minor/ variasi berdasarkan spesifikasi teknis ini dan belum dimuat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor yang ditawarkan, dengan ketentuan tidak merubah dimensi rancang bangun karoseri;
6.	Instalasi kabel-kabel untuk pelistrikan, alat pendingin ruangan, info halte dan penggerak pintu pneumatic harus ditempatkan dengan rapi, terorganisasi, mudah dikenali dan terlindungi;
7.	Dalam pekerjaan pengadaan bus sedang BTS harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang kelaikan kendaraan bermotor yang berlaku.
P.	GAMBAR:
	<p style="text-align: center;">LEFT SIDE VIEW</p>



**BAB VI
BENTUK SURAT**

Lampiran 1

Surat Penawaran Harga
[KOP SURAT PERUSAHAAN]

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penawaran Harga

Kepada Yth,
**Kepala Unit Layanan Pengadaan
PERUM DAMRI**
Di
Jakarta

Dengan Hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :

Setelah membaca dan mempelajari dengan seksama seluruh ketentuan yang tercantum dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) Pekerjaan, maka dengan ini kami mengajukan harga penawaran sebesar : Rp..... (terbilang) sudah termasuk PPN 11% dan pengeluaran-pengeluaran lain.

Rincian pekerjaan disampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(tempat dibuatnya pernyataan, tanggal-bulan-tahun),
Jabatan

Meterai 10.000

NAMA LENGKAP

**[KOP SURAT PERUSAHAAN]
PAKTA INTEGRITAS**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perusahaan berwenang bertindak untuk dan atas nama :

Perusahaan :
Alamat kedudukan :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya, bahwa :

1. Kami dalam melaksanakan Pekerjaan 10 unit Mercedes Benz Sprinter Type.....sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan peraturan perusahaan serta peraturan perundang-undangan, berdasarkan prinsip-prinsip itikad baik, dengan kecermatan yang tinggi, dan dalam keadaan bebas, mandiri atau tidak dibawah tekanan, professional maupun pengaruh dari pihak lain (*independency*).
2. Kami telah mengambil keputusan sehubungan dengan hal-hal sebagaimana yang tersebut di atas dengan penuh kehati-hatian (*duty of care and loyalty*) demi untuk kepentingan yang terbaik bagi PERUM DAMRI, dengan mengindahkan berbagai sumber informasi, keterangan, pengalaman dan telah melakukan perbandingan yang cukup, sebagaimana layaknya kami mempertimbangkan keputusan bagi kepentingan diri kami sendiri (*prudent person rule*).
3. Dalam mengambil keputusan kami tidak memiliki kepentingan pribadi atau tujuan untuk melakukan sesuatu untuk manfaat diri sendiri, maupun kepentingan pihak yang terkait dengan diri kami, atau pihak yang terafiliasi dengan kami, dan dengan demikian tidak memiliki posisi yang mengandung potensi benturan kepentingan (*conflict of interest rule*), termasuk dengan seluruh pihak yang terlibat dengan tindakan di atas.
4. Kami akan melaksanakan proses tersebut dengan pemahaman yang cukup tentang berbagai peraturan dan kewajiban normatif lainnya yang terkait, dan memenuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan, termasuk mempertimbangkan *best practice*, yang dipandang perlu, penting, dan kritikal dalam proses tersebut (*duty abiding the laws*).
5. Kami akan memberikan jaminan terhadap kualitas terbaik sesuai dengan spesifikasi barang/ jasa yang dibutuhkan oleh Perum DAMRI.
6. Kami tidak memberikan Gratifikasi dan atau fasilitas kepada insan Perum DAMRI yang terlibat dalam proses perencanaan, pengadaan, serah terima barang/ jasa hingga pembayaran.

Demikian, pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya, tanpa menyembunyikan fakta dan hal material apapun, dan dengan demikian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula akan bersedia bertanggung jawab baik secara perdata maupun pidana, apabila laporan dan pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

(tempat dibuatnya pernyataan, tanggal-bulan-tahun)

Jabatan

Materai 10.000 dan stempel

NAMALENGKAP

